

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
109 TAHUN 2012 PASAL 21 TERHADAP PENJUALAN
ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1(S1)



Disusun Oleh:

Akbar Surya Sukmana

1902056047

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTASSYARIAHDANHUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Akbar Surya Sukmana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Akbar Surya Sukmana

NIM : 1902056047

Jurusan/prodi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota
Semarang

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Anna Murvani SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Nazar Nurdin, M.S.I
NIP. 199002222019031015 /

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fas. (024) 7601291/7634691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Akbar Surya Sukmana
NIM : 1902056047
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 21 Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 7 Juli 2023

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Dr. Fahrudin Aziz, Lc., M.A.
NIP. 199109112016011901


Nazar Nurdin, M.S.I
NIP. 199002222019031015

Penguji I



Affi Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19606152005011005




Penguji II




Aang Asari, M.H
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I



Maria Anna Murvani, S.H., M.H
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II



Nazar Nurdin, M.S.I
NIP. 199002222019031015

DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akbar Surya Sukmana
NIM : 1902056047
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis penulis tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, serta tidak terdapat pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, terimakasih.

Yang Menyatakan



Akbar Surya Sukmana

1902056047

MOTTO

بِالْعُقُودِ أَوفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.

(Q.S. 7[Al Ma'idah ayat]: 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu

*Yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anaknya
memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberikan
dukungan terbaik bagi masa depan kami. Tanpa mereka saya
tidak akan pernah menjadi apapun. Terimakasih.*

Kakak Saya

*Yang telah mendukung dan menyemangati saya selama kuliah,
semoga diberi kemudahan dalam keinginannya*

Dosen dan semua teman saya, serta segenap Civitas Akademika
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB- LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. **Vocal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
ِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
وْ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلَى : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’ murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُّوِيرَ حَمَّةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Terdapat fenomena terkait jumlah anak di bawah umur yang mengonsumsi rokok di Kota Semarang mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan mudahnya transaksi penjualan rokok kepada anak di bawah umur dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Dilarangnya pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah umur telah diatur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 21 Huruf a. Dengan adanya peraturan yang dilaksanakan lembaga yang berwenang terhadap kebijakan terkait larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur ditujukan untuk hak-hak anak dapat terlindungi.

Fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana fenomena penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Semarang serta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang menjual rokok terhadap anak yang berusia di bawah umur 18 Tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang masih di bawah umur dalam masalah jual beli rokok di Kota Semarang masih belum diterapkan secara maksimal. Kurang tegasnya penegakan sanksi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok sehingga masih terlihat bebasnya transaksi jual beli dan konsumsi rokok oleh anak-anak di bawah umur.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Rokok, Pelaku Usaha, Anak

ABSTRACT

There is a phenomenon related to the number of underage children who consume cigarettes in the city of Semarang which has increased. This is due to the ease of selling cigarettes to minors due to a lack of legal knowledge. The implementation of prohibiting business actors from selling cigarettes to minors has been regulated in accordance with Government Regulation Number 109 of 2012 Article 21 Letter a. With the existence of regulations that implement institutions that regulate policies related to the prohibition of selling cigarettes to minors, it is intended that children's rights can be protected.

The focus of the problems examined in this study is how this research is about the phenomenon of selling cigarettes to minors in the city of Semarang and the implementation of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the prohibition of traders selling cigarettes to children under the age of 18 years. This study uses empirical juridical (non-doctrinal) research methods, namely legal research methods that examine applicable legal provisions and what happens in reality in society or research conducted on actual conditions that occur in society by collecting data through direct observation and interviews to the community, especially business actors

The results of this study can be seen that the implementation of Government Regulation Number 109 of 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health in providing a form of legal protection for children who are underage in the problem of buying and selling cigarettes in the city of Semarang has not been implemented optimally . The lack of strict enforcement of sanctions as well as public awareness regarding health regarding the impacts caused by cigarettes has resulted in the free sale and purchase transactions and consumption of cigarettes by minors.

Keywords : Law Enforcement, Cigarettes Business Actors and Minors as consumers of cigarettes.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan hidayat-Nya sehingga tugas akhir ini sehingga lancar sampai selesai. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya

Berbagai rintangan penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat kegigihan, nikmat kesehatan yang Allah berikan serta dukungan dari beberapa pihak, rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
2. Ibu Maria Anna Muryani S.H., M.H. dan bapak Nazar Nurdin, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan baik dan tekun serta memberikan saran dan semangat dalam proses penyusunan skripsi
3. bu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum dan Ibu Dr. Novita Dewi Mastithoh, S.H., M.H. Selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dengan baik, serta bapak Daud rismana, S.H., M.H. selaku dosen wali yang sudah membimbing dan mendampingi secara akademik selama

penulis menjalani studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Kedua orang tua yang sangat disayangi, ibu Nunik Susilowati dan ayah Hari Hardono yang selalu mendoakan, mendampingi, memberikan semangat, memberikan support moral dan material. Kerja keras ibu dan ayah usahakan untuk kelancaran penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
5. Kakak dari Penulis Krisna Harimurty, Dimas Kristianto, Kristiawan, Kris Media Sari yang telah membantu Penulis dalam kuliah
6. Keluarga dekat dari Penulis Devco Prabowo, Bogie Mahendra, Nevny Prabowo, Yudha Pratama yang sudah mendukung dan memberikan doa serta sudah mendengarkan keluh kesah saya
7. Rekan berpikir dan berdiskusi dari penulis Muhammad Ikhsan, Kiki Rahmawati, Shafa Nur Shefiana, Visca Aliya yang membantu dalam pengerjaan skripsi.
8. Seluruh teman baik saya baik di IH A, IH B, maupun IH C yang senantiasa menemani dari mulai masuk bangku perkuliahan hingga tugas akhir dan seluruh teman seperjuangan prodi Ilmu Hukum angkatan 2019.
9. Sahabat serta Teman-Teman PPL Batang tahun 2022 yang memberi pengalaman serta relasi yang bermanfaat untuk kehidupan penulis.
10. Teman-teman KKN MIT Kelompok 67, juga warga Desa Purwogondo yang memberikan pengalaman bermasyarakat

sewaktu penulis melaksanakan KKN dan pengalaman tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan penulis.

11. Keluarga Besar Lembaga Reset dan Debat, Tim Rempoa, Rasta, Pemuda Ismail, Bocah Kontrakan, Bolo Kurowo, serta kawan Nevbyco yang menjadi tempat penulis menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan selama perkuliahan.
12. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, 11 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akbar', with a stylized, sweeping underline that extends to the right.

Akbar Surya Sukmana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
DEKLARASI	4
MOTTO	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	7
ABSTRAK	14
KATA PENGANTAR	16
DAFTAR ISI	19
BAB I	22
PENDAHULUAN	22
A. LATAR BELAKANG	22
B. RUMUSAN MASALAH	30
C. TUJUAN PENELITIAN	31
D. MANFAAT PENELITIAN	31
E. TELAAH PUSTAKA	32
F. METODE PENELITIAN	35
G. SISTEMATIKA PENULISAN	39
BAB II	41
LANDASAN TEORI	41
A. PERATURAN PEMERINTAH	41
1. <i>Pengertian Peraturan Pemerintah</i>	41
2. <i>Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan</i>	43

3.	<i>Pengertian Penegakan Hukum</i>	43
4.	<i>Faktor yang Mempengaruhi efektivitas Hukum</i>	45
B.	TINJAUAN TENTANG PERILAKU USAHA	53
1.	<i>Pengertian Pelaku Usaha</i>	53
2.	<i>Perilaku Pelaku Usaha</i>	54
3.	<i>Jenis Pelaku Usaha</i>	58
4.	<i>Teori Perlindungan Konsumen</i>	60
C.	TINJAUAN TENTANG ANAK	61
1.	<i>Pengertian Anak</i>	61
2.	<i>Perlindungan Anak serta Hak Anak</i>	64
3.	<i>Perkembangan Perilaku Anak</i>	66
4.	<i>Teori Perlindungan Anak</i>	67
BAB III	71
GAMBARAN UMUM FENOMENA PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG	71
A.	DEMOGRAFI KOTA SEMARANG	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B.	FENOMENA PENJUALAN ROKOK DI KOTA SEMARANG	72
BAB IV	89
ANALISIS IMPLEMETASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TERHADAP PENJUALAN ROKOK DI BAWAH DI KOTA SEMARANG	89
A.	FENOMENA KEADAAN PENJUALAN ROKOK DI KOTA SEMARANG	89

B. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012 TERHADAP LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG	104
BAB V.....	124
KESIMPULAN.....	124
A. KESIMPULAN	124
B. SARAN	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	132
1. Dokumentasi Wawancara.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berasaskan Pancasila. Hal ini didasarkan ideologi berbangsa serta bernegara yang menjadi tolak ukur untuk kehidupan masyarakat dan bertujuan menuju kearah yang lebih baik. Seperti cita-cita yang diharapkan oleh para leluhur pendiri bangsa Indonesia yang dimuat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan suatu alat yang sangat penting dimasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Hukum mempunyai peranan dalam memberi kedisiplinan antara norma dengan fenomena sosial. Hukum mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dengan perilaku masyarakat.¹

Hukum di Indonesia terdapat banyak permasalahan di lingkungan masyarakat yang timbul. Salah satu permasalahan yang terjadipada lingkungan masyarakat yaitu rokok. Sering ditemukannya seorang anak di bawah umur merokok setiap harinya merupakan permasalahan yang dihadapi di negara Indonesia. Perilaku merokok bagi anak di bawah umur mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia dikarenakan

¹ Wanthu, Fence M, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Gorontalo: Reviva Cencekia, 2015). 25

minimnya pengetahuan tentang hidup sehat. Perilaku merokok selain itu memiliki banyak dampak yang buruk terhadap lingkungan masyarakat.²

Faktor yang melatar belakangi anak di bawah umur mengonsumsi rokok yaitu dapat ditemukan baik dari diri sendiri maupun dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Menghisap rokok bagi seorang anak menganggap bahwa dirinya telah dewasa dan dirasa mempunyai sebuah karismatik terhadap teman pergaulannya terutama bagi lawan jenis serta kebanyakan bagi remaja merasa lebih dekat dengan orang dewasa pecandu rokok. Meskipun hal tersebut berbahaya terhadap kesehatan tubuh manusia. Bahaya tersebut tidak hanya berdampak bagi perokok aktif, tetapi juga berdampak terhadap perokok pasif.

Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), dan Sentra Informasi Keracunan Nasional (Sikernas) dari BPOM Penjualan rokok pada tahun 2021 meningkat 7,2% dari tahun 2020, yakni dari 276,2 miliar batang menjadi 296,2 miliar batang. Konsumsi rokok berjumlah 70,2 juta orang dewasa. Selain itu, data menyebutkan bahwa ada 3 dari 4 orang mulai merokok di usia kurang dari 20 tahun.³

²Rianto, Adi, Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 80.

³ Website Kementerian Kesehatan RI, <https://www.kemkes.go.id/article/view/22073000001/perokok-anak-masih-banyak-revisi-pp-tembakau-diperlukan.html> di akses pada 14 Mei 2023 Pukul 19.03

Hal ini menyebutkan bahwa kebiasaan perilaku merokok tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dilakukan oleh anak di bawah umur sekalipun.

Salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah dalam melindungi kesehatan penduduk masyarakat dinyatakan pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan diwajibkan memberitahu informasi mengenai kandungan kadar nikotin dan tar disetiap bungkus rokok, pencantuman peringatan bahaya rokok pada label produk, serta pengaturan produksi. Perlunya pemahaman Peraturan Pemerintah tentang produk tembakau merupakan langkah untuk melindungi masyarakat dari kebiasaan dalam mengonsumsi sebuah rokok sehingga meminimalisir seorang pecandu rokok. Setiap aturan yang telah dibuat diharuskan untuk ditaati bagi setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan tertentu.

Pengaturan iklan yang telah diatur pada Peraturan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan akan tetapi masih belum berjalan dengan optimal dalam pencegahan meningkatnya perokok pemula melihat Produk tembakau dikatakan sebagai Zat adiktif. Dikatakan pada Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, disebutkan Pemerintah perlu memerhatikan lagi bagaimana pengendalian rokok terhadap iklan, promosi, dan sponsorship.

Berdasarkan ketentuan tersebut diwajibkan kepada badan perusahaan untuk memberi logo 18+ pada bungkus rokok yang berarti dalam mengonsumsi produk tersebut hanya boleh seseorang yang telah berusia di atas 18 tahun. Akan tetapi, sering terlihat seorang anak yang masih berumur di bawah 18 tahun membeli sebuah rokok sampai mengonsumsi rokok tersebut. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada peraturan tersebut terdapat beberapa pasal terkait dengan memperjual belikan bahan tembakau serta larangan mengonsumsi bahan tersebut.⁴

Sesuai dengan aturan yang berlaku yang tercantum pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Dimana mendefinisikan pengertian dari rokok, bahwa “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk korek kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan

⁴Aminatus Sholekah, *Pengaruh Pemahaman Pola Konsumsi Islami Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswi IAIN Metro* (Studi Kasus Pada Jurusan Ekonomi Syariah), skripsi. 2017

spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.⁵

Dalam rokok sendiri terdapat kurang lebih 4000 bahan kimia, dimana terdapat 400 zat beracun bagi tubuh manusia. Selain itu dari pembuatan rokok tersebut terdapat 40 bahan yang mengakibatkan kanker. Gas yang terkandung dari rokok sendiri sebanyak 92% dan komponen padat atau partikel sebanyak 8%. Dengan demikian seorang yang mengomsumsi sebuah rokok akan menghidap sebanyak 85% dan sisanya berbentuk partikel apabila dihitung secara keseluruhan.⁶pada rokok memiliki kandungan zat kimia yang berbeda dan tergantung jenis serta merek produk rokok tersebut. Akan tetapi, diketahui kandungan yang paling banyak ditemukan pada sebuah rokok yaitu nikotin.

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 khususnya perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam memperjual belikan rokok. Masih banyak terdapat masyarakat yang tidak tahu akan peraturan tersebut, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi. Terkait permasalahan tersebut dinas kesehatan berupaya memberikan penyuluhan berhubungan dengan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap produk

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

⁶Mega Marindrawatri Rochka, dkk. “*Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*”, (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 4

tembakau, diantaranya adalah memberi informasi dan edukasi akan bahaya yang disebabkan produk tembakau guna masyarakat mengetahui adanya peraturan tersebut serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu Pemerintah dalam upaya membatasi jual beli rokok mewujudkan dengan cara menaikkan harga dari rokok dengan bertahap serta menerapkan aturan kawasan tanpa rokok pada setiap daerah kawasan tanpa rokok yang dibuat oleh Pemerintah daerah. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2002 sendiri masih belum ada sanksi yang tegas kepada penjual yang menjual rokok pada anak di bawah umur dan sanksi terhadap anak sendiri yang membeli dan mengonsumsi produk dari tembakau serta sanksi bagi pelaku yang menyuruh anak untuk membeli rokok itu sendiri.⁷

Diketahui bahwa penyebab sebagian pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun, diantaranya adalah rendahnya pengetahuan hukum pelaku usaha, Kurangnya itikad baik dan rendahnya kesadaran masyarakat di kalangan pelaku usaha. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen secara umum meliputi dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (mengatasi). Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Pasal 23 dan 60, ayat 3 Peraturan Pemerintah

⁷ Adrian Liem, 2010. “*Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Otak Serta Hubungannya Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok*”, Buletin Psikologi Vol. 18, No. 2.

No. 109 Tahun 2012 dimana pengenaan sanksi ini merupakan bentuk perlindungan represif, karena tujuan adanya sanksi sendiri adalah memberikan efek jera. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penjualan rokok, serta memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelakunya, diharapkan Pemerintah dapat membuat peraturan khusus mengenai penjualan rokok untuk mengurangi kuantitasnya. dari perokok anak.

Sementara itu pada sekolah SMA yang berlokasi di Kecamatan Semarang Tengah biasanya terdapat 5 warung dalam radius 250m. Outlet rokok terdekat ke sekolah ditemukan hanya berjarak 2,9 m. Sekolah menengah atas lebih banyak yang memiliki outlet rokok dalam jumlah yang banyak daripada sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah dasar. Selain itu, menurut hasil observasi di lapangan terdapat pengecer dalam radius 250 m dari sekolah dan mayoritas pengecer mengaku menjual rokok pada anak muda dengan penjualan rokok paling banyak dalam bentuk satuan / eceran. Pengecer rokok cenderung menjual rokok pada anak muda berdasarkan jarak sekolah. Pengecer rokok yang memiliki jarak jauh dari sekolah lebih kecil kemungkinannya menjual rokok pada anak muda, namun hal ini hanya

signifikan pada jarak terjauh lebih dari 500 m dari sekolah.⁸

Sepatutnya dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah tersebut dapat meminimalkan penyebaran rokok yang disebutkan pada pasal tersebut yang berbunyi bahwa seorang pelaku konsumen dilarang untuk menjual produk tembakau yaitu rokok kepada anak di bawah umur. Akan tetapi pada kenyataannya hingga sekarang ini. Semakin banyak remaja yang masih di bawah umur dalam membeli rokok serta menghisap rokok yang telah dibelinya. Berdasarkan kejadian yang telah terjadi terlihat bahwa pelaku konsumen merasa tidak peduli akan adanya peraturan tersebut dan tetap memilih untuk menjual rokok kepada anak-anak di bawah umur. Selain itu Pemerintah masih kurang memperhatikan dalam menegakan peraturan yang berlaku.⁹

Bersumber pada hal yang tertera terlihat adanya suatu permasalahan terhadap hukum yang terjadi akan jual beli rokok tentang Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan

⁸ Al Faqir, Anisyah, *Survei: Sekolah Kini Dikelilingi Iklan Rokok, Anak-Anak Berisiko Jadi Perokok Aktif*, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/uang/survei-sekolah-kini-dikelilingi-iklan-rokok-anak-anak-berisiko-jadi-perokok-aktif.html>. Di akses 6 April 2023

⁹ Hadinatha, Miftah Faried. *Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 02, Juni 2022. 133-147

Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau pada perlindungan anak di bawah umur terutama bagi kesehatan dan upaya mengenai larangan memperjual belikan rokok terhadap anak di bawah umur di masyarakat. Perlunya kebijakan mengenai fenomena ini perlu diperhatikan lagi oleh Pemerintah sehingga diperlukan pengembangan yang menggambarkan rasa tanggung jawab yang kuat dengan maksud melindungi penduduk masyarakat terutama anak di bawah umur dari bahaya menghisap rokok. Pemerintah dalam menghadapi suatu permasalahan seperti produk tembakau berupaya menaikkan mutu kesehatan warga masyarakat dengan menerapkan regulasi peraturan yang ketat, namun dari segi yang lain terdapat ratusan ribu orang hidupnya bergantung pada industri rokok¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 21 Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Semarang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Semarang?

¹⁰*Ibid*

2. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur Di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur Di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis guna memberi masukan kepada Pemerintah dalam mengkaji dan menyusun peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu menambah pemahaman terhadap pembaca tentang yurisprudensi larangan menjual rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun. Serta sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi masyarakat, khususnya mengenai yurisprudensi larangan menjual rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa, dan untuk membuktikan bagaimana implementasi dilapangan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

E. Telaah Pustaka

Penjualan rokok dapat dikatakan sebagai permasalahan penting dalam perekonomian pada suatu negara termasuk di Negara Indonesia. Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan studi pustaka untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang ada. Telaah pustaka merupakan suatu tinjauan atas hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan topik permasalahan yang sama. Peneliti telah menelusuri penelitian terdahulu sebagai perbandingan yang berkaitan tentang rokok diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sumanti pada tahun 2020 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “Konsumsi Rokok Pada Anak Di

Bawah Umur Di Tinjau dari Konsumsi Islam”. Skripsi ini membahas bagaimana penggunaan rokok terhadap anak di bawah umur yang ditinjau dari analisis hukum islam, sedangkan skripsi yang Penulis nantinya susun akan membahas terkait perlindungan hukum positif terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Selain itu Lokasi Penelitian dalam skripsi tersebut dilakukan di Bengkulu, sedangkan lokasi penelitian skripsi yang akan Penulis laksanakan adalah di Semarang.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fakhri Nur Mahdi pada tahun 2021 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga”. Pada skripsi ini berfokus pada bagaimana upaya penegakan 11 huruf (a) Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimana pada skripsi tersebut menjelaskan tentang penerapan penegakan hukum larangan menjual rokok, sedangkan pada skripsi dari peneliti sendiri berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi

¹¹ Sumanti, Skripsi : *Konsumsi Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Tinjau dari Konsumsi Islam*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (Bengkulu, 2020).

Kesehatan, khususnya pada yurisprudensi larangan serta upaya dalam memperjual belikan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah pada tahun 2016 dari Universitas Negeri Semarang dengan judul ”Perilaku Merokok Anak Usia 10-15 Tahun Dengan Riwayat Orang Tua Perokok”. Skripsi ini berisi tentang bentuk perlindungan pada perilaku merokok anak usia 10-15 tahun dengan riwayat orang tua perokok, sedangkan pada skripsi peneliti tidak membahas kebiasaan rokok berdasarkan riwayat orang tua, akan tetapi lebih memfokuskan tentang kebiasaan perilaku pedagang yang menjual rokok kepada konsumen yaitu anak usia di bawah umur di Kota Semarang serta upaya penegakan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Septi Deri Aditias pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada gaya hidup anak usia remaja di Desa Sukasari Kecamatan Rumpin

¹² Muhammad Fakhri Nur Mahdi, Skripsi : *Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Salatiga*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (Yogyakarta , 2021).

¹³ Nurul Hidayah, Skripsi : *Perilaku Merokok Anak Usia 10-15 Tahun Dengan Riwayat Orang Tua Perokok*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, (Semarang, 2016).

Kabupaten Bogor “. Pada skripsi tersebut mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada gaya hidup anak usia remaja di Desa Sukasari. Pada skripsi yang akan disusun oleh peneliti memiliki kesamaan dalam penelitian yang dilakukan yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja, tetapi berbeda pada objek penelitiannya.¹⁴

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Baharuddin pada tahun 2017 dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dengan judul “Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada anak usia remaja madya (15-18 Tahun)”. penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi seorang konsumen khususnya remaja dalam membeli rokok. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kelalaian seorang pelaku usaha dalam memperjual belikan rokok yang mengakibatkan kerugian terhadap anak di bawah umur serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁴Septi Deri Aditias, Skripsi : *Faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada gaya hidup anak usia remaja di Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor*, (Bogor, 2019).

¹⁵ Baharuddin, Skripsi : *Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada anak usia remaja madya (15-18 Tahun)*,

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menggunakan metode yuridis empiris berfokus pada kejadian sebenarnya yang terdapat di lapangan. Kemudian Penulis meninjau dan mendalami kembali pada aspek peraturan serta bagaimana hukum berjalan lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak usia di bawah 18 tahun.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak terkait pihak pelaku usaha maupun konsumen yaitu di bawah umur serta Dinas Kesehatan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan.¹⁶ Sehingga dalam penelitian data yang diperoleh oleh Penulis didapat dari pelaku pedagang usaha yang menjual

¹⁶Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71

rokok dan pengkonsumsi rokok yakni anak dibawah umur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyek, akan tetapi dari sumber obyek yang diteliti berdasarkan hasil arsip dan kepustakaan. Misalnya, buku-buku, foto, video, rekaman suara, dan hasil penelitian terdahulu.

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis permasalahan-permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi

dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman dari suatu permasalahan atau kebiasaan berdasarkan hal yang diketahui oleh pelaku.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai secara lisan untuk mendapatkan informasi. Peneliti menggunakan metode wawancara guna mendapatkan data, keterangan, dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam Penelitian ini Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak penjual dan anak-anak dibawah umur di Kota Semarang.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan analisis kualitatif. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung langsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), 87

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 5 bab, yang disusun oleh Penulis secara sistematis, adapun urutan setiap bab sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini Penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan terjadinya alasan penelitian dilakukan. Kemudian Penulis menetapkan rumusan masalah serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai isi dari penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian dan sistematika Penulisan hukum.

BAB II : Bab ini berisi tinjauan umum mengenai pokok bahasan tentang permasalahan yang diangkat. Uraian akan dibagi ke dalam beberapa kajian teori yang mana sub babnya menjelaskan mengenai teor diantaranya membahas mengenai Peraturan Pemerintah, perlindungan konsumen, dan tinjauan tentang anak.

BAB III : Dalam bab ini Penulis membahas data penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis mengenai gambaran umum terkait Kota Semarang seperti jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Semarang. Selain itu, dalam bab ini juga membahas keadaan penjualan rokok

kepada anak dibawah umur di Kota Semarang.

BAB IV : Dalam bab ini Penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. dalam bagian ini juga membahas hasil survei dari anak di bawah umur yang merokok. Selain itu pada bagian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun f2021 terhadap kebijakan dilarangnya memperdagangkan produk tembakau pada anak-anak yang masih berusia dibawah 18 tahun di Kota Semarang.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi, meliputi jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya serta saran yang Penulis tujukan kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan dalam masalah yang Penulis angkat atau terhadap perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Pemerintah

1. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan suatu Peraturan Perundangan-undangan yang diterapkan di Indonesia dan ditetapkan oleh Presiden untuk menegakkan keadilan sebagaimana hukum itu berlaku. Isi dari Peraturan Pemerintah dibuat berdasarkan bagian yang memuat dari Undang-Undang telah dibentuk sebelumnya.¹⁸

Hamid S. Attamimi mengungkapkan bahwa terdapat ada enam karakteristik khusus untuk menjelaskan pembuatan Peraturan Pemerintahan, antara lain:¹⁹

- a. Tidak dapat dibentuk suatu Peraturan Pemerintah tanpa adanya Undang-Undang yang menjadi akar.
- b. Apabila dalam Undang-Undang tidak mencantumkan sanksi pidana maka Peraturan Pemerintah juga tidak dapat mencantumkan sanksi pidana.

¹⁸ Ali Marwan, *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jilid 1*, Medan : CV. EnamMedia, 2021. 82

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998. 99

- c. Peraturan Pemerintah tidak boleh mengurangi atau memberi tambahan terkait undang-undang yang telah dibuat sebelumnya.
- d. dalam melaksanakan, menjabarkan, ataupun merinci aturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dapat dibuat walaupun dalam Undang-Undang tidak terdapat ketentuan yang meminta secara tegas
- e. Peraturan Pemerintah memuat satu peraturan ataupun gabungan dari beberapa peraturan Undang-Undang
- f. Peraturan Pemerintah tidak memuat sekedar penetapan semata-mata.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan “organik” dalam Undang-Undang dan hierarkinya tidak dapat saling tumpang tindih maupun bertentangan. Presiden selaku pemimpin pemerintahan serta negara di Indonesia memiliki hak menandatangani sebuah Peraturan Pemerintah, serta wajib dipatuhi oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam menegakkan suatu aturan yang berlaku, Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah diberi kewenangan guna menegakkan hukum yang telah diatur pada UUD 1945 sebagaimana hukum itu berjalan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 25 Huruf B tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Pasal 25 berbunyi: Setiap orang dilarang menjual produk tembakau: Menggunakan mesin layanan diri, Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Dan, Kepada perempuan hamil.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan yang bertujuan untuk mempertahankan sistem hukum yang telah berlaku. Sistem hukum menggambarkan nilai-nilai moral atas permasalahan yang terjadi sesuai kenyataan. Dalam penegakan hukum seluruh masyarakat berhak turut adil dalam bertanggung jawab atas penegakan hukum agar terciptanya suatu keadilan sehingga pemerintah mempunyai peran yang penting dengan membuatsarana untuk menggapai tujuan dari hukum.²⁰

²⁰ Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32

Menurut Kusnadi Harjasumantri, masyarakat bukan sekedar seorang pengamat dalam penegakan hukum, akan tetapi mempunyai peran penting dengan mempunyai tanggung jawab dalam menegakkan hukum. Masyarakat mempunyai peran yang aktif dalam penegakan hukum sehingga perlunya pemahaman hak dan kewajiban terkait dengan hukum. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk hidup aman dan nyaman pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, dengan menerapkan hukum diharapkan mengatasi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Dibuatnya hukum sendiri bertujuan untuk memberikan keadilan, perlindungan, manfaat, dan kepentingan bagi setiap manusia.²¹

Penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kepastian hukum dikarenakan adanya permasalahan atas peristiwa konkret yang pernah terjadi di masyarakat. Kepastian hukum dibuat sebagai perlindungan yang didapatkan setiap orang terhadap perilaku kesewenang-wenangan dan bertujuan untuk menciptakan suasana yang tertib di lingkungan masyarakat.²²

²¹ Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.376.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta, 2005), 160

- a) Hukum dibuat untuk manusia, sehingga adanya penegakan hukum dapat memberikan manfaat atau dampak yang baik terhadap masyarakat.
- b) Dengan diwujudkannya penegakan hukum diharapkan terciptanya keadilan. Hukum harus bersifat netral sehingga melihat bahwa setiap individu ataupun kelompok itu sama. Dengan demikian, hukum tidak berpihak kepada siapapun.

4. Faktor yang Mempengaruhi efektivitas Hukum

Suatu efektivitas hukum dapat terwujud apabila penerapan dari sebuah aturan telah mencapai tujuan dalam mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Suatu peraturan harus diukur terlebih dahulu agar hukum dapat dipahami dan menghindari makna istilah yang sulit dipahami. Jika peraturan tidak dapat dimengerti maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap masyarakat dalam mematuhi hukum itu sendiri.²³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dianggap efektif apabila mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat, artinya aturan yang telah diberlakukan dimasyarakat dapat dinyatakan efektif jika telah mencapai dampak manfaat bagi masyarakat dengan mengubah tingkah laku seseorang menjadi

²³Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,(Bandung : Citra Aditya), 67

lebih baik. Terdapat lima faktor dalam menentukan bahwa hukum dikatakan efektif, yaitu:²⁴

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Kurangnya pengaturan yang tegas serta makna istilah hukum yang tidak jelas terhadap pelaksanaan undang-undang, sering menyebabkan kesalah pahaman dalam penafsiran pada penerapan perundang-undangan sehingga seringkali mengakibatkan adanya pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dalam pelaksanaan diterapkannya undang-undang. Hal ini dikarenakan konsep dari keadilan berupa pernyataan yang bersifat abstrak, sedangkan pengertian dari kepastian hukum berupa prosuder yang telah dibuat secara normatif. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut antara lain :

- a) Kurang memahami asas-asas yang terkandung atas penerapan suatu perundang-undangan
- b) Belum dijelaskan secara jelas mengenai peraturan pelaksanaan dalam diterapkan undang-undang
- c) Masih terdapat makna istilah yang kurang jelas pada peraturan yang telah diterapkan

²⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 8

sehingga mengakibatkan terjadi kesalahpahaman.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pengertian dari kepatuhan hukum, bahwa kepatuhan hukum adalah terdapat keseimbangan antara perbuatan seseorang dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan.²⁵ Tidak ada aturan yang bisa mengikat seseorang, akan tetapi tiap orang dapat menerima peraturan tersebut berdasarkan keyakinannya. Hukum dibentuk oleh perilaku yang dibuat oleh manusia baik dilakukan secara individu ataupun kelompok. Jadi, masyarakat harus menerima serta mematuhi adanya hukum. Karena dimana ada ketaatan maka terciptalah lingkungan yang aman.

H. Riduan Syahrani berpendapat bahwa terdapat faktor penyebab masyarakat mematuhi aturan hukum yaitu:²⁶

- a) Karena ada rasa takut akan tahu akibat yang akan ditanggung bila melanggar norma
- b) Untuk menjaga nama baik dengan masyarakat lainnya

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. 71

²⁶ H. Riduan Syahrani, S.H, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. 14

- c) Merasa akan kepentingan tiap orang dapat terlindungi dengan menaati sistem hukum yang telah diterapkan
- d) Karena sesuai dengan keyakinan yang akan berdampak baik oleh masyarakat

2) Faktor Petugas Penegak Hukum

Suatu peraturan akan dianggap baik apabila regulasinya sudah baik. Kepribadian petugas penegak hukum salah satu faktor dalam menerapkan penegakan hukum. Jika terdapat petugas yang memiliki perilaku buruk saat menjalankan tugasnya maka akan timbul masalah. Dengan demikian salah faktor keberhasilan untuk menegakkan hukum dengan memperbaiki kepribadian petugas yang bertugas sesuai dengan peran dengan memiliki jiwa yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas guna dapat menegakkan hukum yang telah diterapkan.²⁷

Terdapat hambatan petugas yang mungkin berasal dari dalam dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

²⁷*Ibid*

- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
 - d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
 - e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
- 3) Sarana atau Fasilitas

Diperlukannya faktor sarana dan fasilitas mendukung dalam sistem hukum di Indonesia merupakan salah satu faktor dalam penegakan hukum. Yang dimaksud sarana dan prasarana yaitu alat yang digunakan terjadinya efektivitas hukum. Misalnya, prasana dibutuhkan untuk kelancara tugas yang diberikan kepada aparaturnegak hukum. Apabila faktor tersebut dipenuhi, maka sulit terjadinya efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

4) Faktor Masyarakat

Salah satu kunci utama dalam keberhasilan efektivitas penegakan hukum yaitu masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan undang-undang yang telah ditetapkan merupakan faktor penting dalam penegakan hukum. Masyarakat diharuskan untuk mengerti dan memahami aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jika telah ditetapkan

suatu peraturan perundang-undangan dengan memenuhi syarat prosedur yang telah ditentukan, maka masyarakat diharuskan mengikuti aturan tersebut. Dengan demikian, diperlukannya kesadaran masyarakat dalam menegakan hukum guna terciptanya suatu keadaan yang adil, tentram, dan sejahtera dilingkungan masyarakat.²⁸

Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum yang telah diberlakukan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat menaati hukum maka tinggi tingkat keamanan di lingkungan masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat menaati hukum maka lingkungan masyarakat akan semakin rentan terjadinya peristiwa kejahatan.

5) Faktor Kebudayaan

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus didasarkan hukum adat yang menjadi cerminan nilai-nilai sosial, hal ini disebabkan hukum adat merupakan hukum yang dilandasi berdasarkan budaya indonesia. Semakin tinggi tingkat kesamaan antara peraturan perundang dengan budaya masyarakat, maka semakin mudah dalam menegakkan hukum.

²⁸*Ibid*

Hukum akan sulit ditegakan apabila tidak sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman. Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada.²⁹

1) Substansi Hukum (Legal Substance)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009). 32.

sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2) Struktur Hukum/Pranata Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kompeten. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau

mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

B. Tinjauan Tentang Perilaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur terkait pengertian Perdagangan yaitu tatanan kegiatan yang terkait dengan barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.³⁰

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang Pelaku Usaha yaitu, setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³¹

³⁰Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perdagangan

³¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pedagang adalah orang yang menjual barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pedagang juga bisa diartikan sebagai orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat. Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen. Kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari penghasilannya, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang harus diperhatikan supaya pendapatan pedagang stabil dan kesejahteraannya meningkat sehingga kegiatan jual beli di pasar tetap berjalan lancar, jumlah pedagang yang ada akan tetap bertahan dan semakin bertambah. Semua orang bisa berdagang jika punya keinginan dan kesempatan, yang mana peluang untuk menjadi pedagang yang sukses sama-sama terbuka.

2. Perilaku Pelaku Usaha

Dalam kegiatan perdagangan, pelaku usaha dan konsumen sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek

operasional perusahaan Untuk itu, perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang dieksploitasi, terutama pihak konsumen yang berada pada posisi yang lemah. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku pedagang. Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku yang senantiasa tingkah laku tersebut didasarkan pada kondisi tertentu. Pedagang sebagai penyedia sekaligus penyalur barang dan jasa perlu memperhatikan tingkah laku atau cara ia memperlakukan konsumen sebagai pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang adalah tindakan-tindakan atau tingkah laku pedagang (penjual) terhadap konsumen (pembeli).³²

Adapun Hak pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

³² Susanto HaPeraturan Pemerintah, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). 34

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dirugikan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 7 diantaranya:³³

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- 5) Member kesempatan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba

³³ Rifkiyati Bachri dan Endah Truwulandari, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV Damera Press, 2022). 33

barang dan/ atau jasa tertentu serta member jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Seorang pelaku usaha diharuskan mempunyai itikad sebagai salah satu kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan usaha seperti yang telah diatur dalam UUPK, sedangkan bagi konsumen diwajibkan untuk melakukan transaksi atas pembelian barang dan/ atau jasa sesuai dengan yang telah disepakati.

Dijelaskan pada UUPK bahwa dalam bertitikad baik ditentukan oleh sikap pelaku usaha. Hal ini dikarenakan semua yang berhubungan dengan proses kegiatan usaha, meliputi dari barang tersebut diproduksi sampai barang dijual kepada konsumen merupakan bentuk dari kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik. Pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli barang diwajibkan untuk memiliki itikad baik terhadap konsumen, hal ini dikarenakan agar terhindarnya terjadi kerugian terhadap pihak konsumen.

Pelaku usaha diwajibkan juga memberi suatu informasi secara jelas, benar, dan jujur terhadap keadaan barang yang akan dijual kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha diharuskan memberi penjelasan atas barang dengan tata cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal ini disebabkan karena penyampaian kebenaran informasi merupakan hak seorang konsumen untuk mengetahuinya, juga apabila adanya ketidak jelasan terhadap informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha maka produk barang tersebut dianggap sebagai cacar produk (cacat informasi) yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen.³⁴

3. Jenis Pelaku Usaha

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri untuk memperoleh keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

a) Pedagang grosir

Pedagang grosir adalah pedagang beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran. Grosir atau mendistribusikan diartikan sebagai penjualan barang atau merchandise kepada pengecer, pengguna bisnis industri, komersial, institusi atau profesional, atau kepada penggrosir lainnya

³⁴*Ibid*

dan jasa terkait. Secara umum, artinya penjualan barang kepada siapa saja selain konsumen biasa. Grosir adalah menjual kembali barang baru dan terpakai kepada pengecer, pengguna industri, komersial, institusi atau profesional, atau kepada penggrosir lain, atau terlibat berperan sebagai agen atau broker dalam membeli merchandiser untuk, atau menjualnya kepada orang-orang atau perusahaan.

Pedagang grosir biasanya mengatur, mengurutkan dan memeringkatkan barang-barang di tempat luas, jumlah besar, dipak kembali dan didistribusikan kembali di tempat yang lebih kecil. Sementara penggrosir sejumlah produk biasanya beroperasi atas alasan sendiri, pemasaran grosir untuk barang makanan dapat dilakukan di pasar grosir tertentu tempat semua pedagang bertemu..³⁵

b) Pedagang eceran

Pedagang eceran disebut juga pengecer adalah menjual produk komoditas langsung ke konsumen. Pemilik toko atau warung adalah pengecer. Eceran atau disebut pula ritel adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang

³⁵ Cannon Joseph P, dkk. *Pemasaran Dasar*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) 53

secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi ataupun seseorang yang menjalankan bisnis ini disebut pula sebagai pengecer. Pada prakteknya pengecer melakukan pembelian barang ataupun produk dalam jumlah besar dari produsen, ataupun pengimport baik secara langsung ataupun melalui grosir, untuk kemudian dijual kembali dalam jumlah kecil.³⁶

c) Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan cara menggelnarnya di trotoar atau di tepi jalan yang ramai. Untuk menggelar dagangannya, mereka menggunakan tikar, terpal, atau semacam balai-balai. Barang yang mereka tawarkan umumnya berupa sepatu, pakaian, makanan, buah-buahan, dan lain-lain. Dalam menjajakan dagangannya mereka tidak berkeliling. yaitu kelompok yang memiliki barang dagangan dan kelompok yang tidak memiliki barang.³⁷

4. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Hans W. Misklitz yang mengatakan bahwa terdapat 2 kebijakan dalam perlindungan konsumen, diantara:

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*

- a) Kebijakan komplementer, yaitu suatu kebijakan dimana pelaku usaha diharuskan menyampaikan informasi yang benar pada konsumen karena merupakan hak atas informasi.
- b) Kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan melindungi kepentingan ekonomi dari konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan).³⁸

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak secara umum diartikan sebagai seorang yang masih belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan yang masih dalam kandungan. Anak merupakan aset yang berharga bagi perkembangan bangsa dan negara sehingga memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan hidup bangsa dan negara Indonesia. Secara konstitusi dinyatakan secara tegas bahwa negara mempunyai kewajiban dalam menjamin anak mempunyai hak atas perlindungan atas hidup dari kekerasan fisik maupun non fisik.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan untuk berkembang secara maksimal baik dari fisik, mental, ataupun sosial agar kelak dapat bertanggung jawab memajukan bangsa dan negara. Upaya perlindungan untuk anak sangat perlu

³⁸Hulman Panjaitan, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021). 82-84.

dilakukan guna memberikan jaminan dan menciptakan kesejahteraan terhadap adanya perlakuan diskriminatif.

Terkait dengan perlindungan anak dalam UUD 1945, Irma Setyowati Soemitri menyatakan ketentuan UUD 1945, yang menegaskan bawah dikeluarkannya peraturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan yaitu seseorang harus mendapatkan hak yang harus didapatkan yang kemudian menjamin hak tersebut guna perkembangan dan kemajuan baik dalam bentuk jasmani, rohani, maupun sosial serta anak berhak atas untuk memperoleh pelayan untuk mengembangkan potensi dan kehidupan sosial. Anak mendapatkan hak pemeliharaan dan perlindungan dimulai dari masih dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan ke dunia.³⁹

Dijelaskan dalam UUD 1945 pada Pasal 34 yang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal dapat diartikan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib untuk diberi perlindungan, dibina guna tercapainya kesejahteraan bagi anak atas dasar hukum nasional. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab yang dalam memberi perlindungan tersebut.

³⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 16.

Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak jugaberhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan seperti dalam islam anak adalah perhiasan dunia.⁴⁰

Diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 anak merupakan seseorang yang masih dibawah usia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ialah anak dibawah umur 18 tahun, karena anak yang dimaksud peneliti dalam Pasal 25 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, tidak diperbolehkan merokok.

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, 239

2. **Perlindungan Anak serta Hak Anak**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil, dan kebebasan. Hak asasi anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila dalam hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁴¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18, yang meliputi:⁴²

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketiduaadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - d) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3. Perkembangan Perilaku Anak

Perkembangan pribadi manusia menurut Ilmu Psikologi berlangsung sejak terjadinya konsepsi

sampai mati, yaitu sejak terjadinya pertemuan sperma dan sel telur (konsepsi) sampai mati, individu senantiasa mengalami perubahan-perubahan atau pertumbuhan.

Perkembangan yang dimaksud adalah suatu proses tertentu secara terus menerus dan proses yang menuju kedepan dan tidak dapat begitu saja dapat diulang kembali, atau secara umum diartikan sebagai serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur, progresif, jalin-menjalin, dan terarah kepada kematangan dan pendewasaan. Adapun perkembangan perilaku yang dimaksud di sini yaitu perkembangan perilaku anak usia di bawah 18 tahun. Pada perkembangan perilaku anak ini diperlukan sekali suatu komunikasi yang intensif dan efektif antara orangtua dengan anak dalam keterbukaan, keakraban dan perhatian orang tua terhadap anaknya, begitu sebaliknya antara anak dengan orang tuanya agar anak mengerti keadaan di luar rumah.⁴³

4. Teori Perlindungan Anak

Anak memiliki hak asasi yang sama pentingnya dengan orang dewasa. Semakin muda usia anak, semakin penting hak tersebut untuk segera

⁴³ Yulia Susanti, Elza Mega Pamela, Dwi Haryanti. *Gambaran Perkembangan Mental Emosional Pada Remaj*, dalam Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference (Vol.1, No.1, Peraturan Pemerintah.38-44), 2018.

dipenuhi. Tidak hanya mengingatkan, tetapi juga mengajak orang dewasa untuk bergerak bersama-sama memenuhi hak-hak anak. Negarasangat menjunjung hak asasi manusia seluruh manusia, termasuk hakasasi anak yang dapat dilihat dengan adanya jaminan perlindungan sertapemenuhan hak-hak anak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar1945 dan terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangan lainnya secara nasional maupun yang bersifat internasional.⁴⁴

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Terdapat Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai hak anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa “Hak Anak adalah salah satu bagian dari hakasasi manusia yang harus dilindungi, dijamin, dan

⁴⁴ An Nisa Fitriah Annashy, “*Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Bidang Kesehatan*”, *Lex Et Societatis*, Vol. 6/No. 10/2018. 67.

⁴⁵ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vo.4/No.1/September 2018. 145.

dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta mendapatkan perlindungan hak atas kesehatan terdapat peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur mengenai kesehatan anak. Berdasarkan Pasal 28 B angka (2) Undang-Undang Dasar UUD 1945 mengatakan bahwa setiap anak mempunyai hak atas mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta juga mempunyai hak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 4 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang mempunyai haknya atas kesehatan.”

Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan dalam Pasal 45B angka (1) yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah, Orang Tua, Masyarakat bahkan Pemerintah, mempunyai kewajiban melindungi hak Anak dari perilaku yang dapat mengganggu kesehatan serta tumbuh kembang dari Anak. Selanjutnya Pasal 45B angka (2) mengatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sesuai yang dimaksud pada angka (1), Pemerintah Daerah, Orang tua, Masyarakat, dan

Pemerintah harus melaksanakan kegiatan yang dapat melindungi Anak.

Selain itu, Pasal 76J angka (2) juga mengatakan bahwa setiap orang dilarang apabila dengan sengaja membiarkan, menempatkan, menyuruh serta melibatkan Anak dalam tindakan penyalahgunaan, produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. Sedangkan kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa setiap Anak mempunyai hak atas perlindungan mempunyai lingkungan hidup yang sehat sehingga tidak ada kemungkinan menghambat atau membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya dengan anak dengan wajar.

BAB III

GAMBARAN UMUM FENOMENA PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA SEMARANG

1. Jumlah Anak di Kota Semarang

Anak merupakan seorang yang dianggap belum dewasa baik laki-laki maupun perempuan, atau seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk dengan yang masih berada di dalam kandungan.



Sumber Profil: Badan Pusat Statistik Kota Semarang
Tahun 2023

Pada grafik 3.3 menunjukkan adanya penurunan serta peningkatan dalam populasi jumlah anak yang berusia 0-18 tahun. Diketahui jumlah anak pada tahun 2020 yaitu 5.279.989,5 jiwa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah anak yakni 5.016.861,1 jiwa sehingga dapat dilihat bahwa adanya penurunan terhadap jumlah anak berusia 0-18 tahun di Kota Semarang. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah populasi anak

terjadinya peningkatan yaitu berjumlah 532.202.9 jiwa⁴⁶

A. Fenomena Penjualan Rokok di Kota Semarang

1. Keadaan Peredaran Penjualan rokok di Kota Semarang

Kota Semarang baik daerah pusat kota maupun perbatasansering ditemukan sebuah warung, yang biasanya menjual sembako, makanan, minuman, termasuk rokokjuga sering ditemukan pada warung. Semakin tinggi kepadatan warung pengecer rokok semakin mempermudah akses rokok dan dapat menjadi halangan dalam mengendalikan konsumsi tembakau. Hal ini dikarenakan rokok dapat dibeli dengan mudah bahkan oleh anak di bawah umur.⁴⁷

Masyarakat rata-rata beranggapan kalau merokok merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan adanya pemikiran seperti ini, yang bisa menimbulkan hal-hal tidak baik di dalam masyarakat. Karena perilaku merokok untuk sekarang tidak hanya di minati oleh laki-laki dewasa saja tapi perempuan dan anak-anak yang masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bukan hanya anak-anak remaja laki-laki saja tetapi anak perempuan juga merokok. Hal Ini


⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2023* (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023)

⁴⁷ Redaksi Plus, *Stop Rokok Mudah, Murah, Cepat* (Depok: Penebar Swadaya, 2007). 17

terjadi karena rata-rata ada beberapa anggota keluarga yang merokok dihadapan anak, sehingga menyebabkan rasa ingin tahu terhadap anak dan dampak buruk. Dan beberapa anggota keluarga yang tidak merokok di dalam rumah, akan merasakan dampaknya juga sebagai perokok pasif.⁴⁸

Berikut dijelaskan rata-rata pengeluaran sebulan menurut kelompok (Rupiah) di Kota Semarang Tahun 2021 dan 2022

Grafik 3.2 Jumlah Penjualan Rokok di Kota Semarang



Sumber Profil: Badan Pusat Statistik Kota Semarang
Tahun 2023

Pada grafik 3.2 menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran dalam pembelian rokok naik dratis. dimana pada tahun 2021 rokok terjual sebanyak 57.534, sedangkan pada tahun 2022 penjualan rokok meningkat sebanyak 64.065. hal ini

menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penjualan rokok dari tahun ke tahun. Dengan kenaikan angka persentasi terkait dengan permasalahan kesehatan yang akan di derita oleh anak remaja tersebut di kemudian hari atau dimasa yang akan datang. Dimana anak-anak dan remaja yang ada di Indonesia perlu peringatan dan ditingkatkan kesadarannya tentang dampak bahaya dari penggunaan rokok.⁴⁹

Aktivitas merokok merupakan kebiasaan yang tidak sehat yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang disekitarnya dan kebiasaan merokok sangat mengkhawatirkan semua kalangan terutama bagi anak. Pengaruh rokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang. Efek-efek yang merugikan akibat merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Rokok pada anak-anak dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan yaitu pertumbuhan paru yang lambat, lebih mudah terkena gangguan infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga dan asma. Anak-anak yang merokok ataupun yang perokok pasif akan mengalami gangguan gigi dan gusi.⁵⁰

Salah satu faktor pendorong aktivitas merokok yang dilakukan karena rokok dapat

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2023* (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023)

⁵⁰*Ibid*

ditemukan mudah. Rokok banyak di jual bebas di berbagai supermarket, swalayan, mini market, warung, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan dan siapa saja boleh membelinya. Fenomena tersebut sudah sangat meresahkan maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.


Walaupun telah banyak disampaikan informasi terkait bahaya rokok bagi kesehatan tubuh manusia dari berbagai media, namun anehnya masih banyak ditemukan orang mengonsumsi rokok tiap harinya. Terdapat banyak adanya ulasan mengenai dampak merokok tetapi masyarakat tetap menghiraukan ulasan tersebut. Padahal, setiap manusia harus menghindari merokok dari usia sejak dini mungkin sebab akibat dari asap rokok dapat menimbulkan gangguan kesehatan baik dari penyakit ringan sampai yang berat yang berujung pada kematian. Mungkin efek dari bahaya rokok sendiri tidak dapat dirasakan secara langsung namun dampaknya akan terasa dalam jangka waktu yang lama⁵¹

2. Jumlah Anak Mengonsumsi Rokok di Kota Semarang

⁵¹*Ibid*

Di Indonesia terutama di kota Semarang, sangat mudah untuk menemukan barang rokok. Rokok hampir dapat ditemukan disetiap kedai, toko, swalayan serta tempat-tempat perbelanjaan lainnya menjual beragam jenis dan merek rokok. Dengan sangat mudah dijumpainya tempat untuk membeli rokok maka tidak heran jika jumlah pengonsumsi rokok di Indonesia khususnya kota Semarang sangat tinggi. Hal ini juga salah satu hal yang menyebabkan dari tahun ke tahun jumlah perokok di bawah usia 18 tahun semakin meningkat.

Berikut dijelaskan jumlah anak dalam mengonsumsi rokok di Kota Semarang pada tahun 2020, 2021, dan 2022.⁵²



Sumber Profil: Badan Pusat Statistik Kota Semarang
Tahun 2023

⁵² Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *Kota Semarang Dalam Angka 2023* (Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023)

Pada grafik tersebut menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan anak di bawah umur dalam mengonsumsi rokok dari tahun ke tahun. Dijelaskan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 5.857 orang anak di bawah umur mengonsumsi rokok, sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan angka sebanyak 7125 orang anak mengonsumsi rokok. sementara itu pada tahun 2022 peningkatan kembali terjadi sebanyak 10755. hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan penjualan rokok dari tahun ke tahun. Dengan kenaikan angka persentasi terkait dengan permasalahan kesehatan yang akan di derita oleh anak remaja tersebut di kemudian hari atau dimasa yang akan datang. Dimana anak-anak dan remaja yang ada di Indonesia perlu peringatan dan ditingkatkan kesadarannya tentang dampak bahaya dari penggunaan rokok.

Pada salah satu sisi dari kotak rokok yang beredar di Indonesia terdapat suatu kalimat “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.” Hal tersebut senada dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, pada Pasal 21 huruf a disebutkan bahwa “Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan Pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di

bawah 18 tahun dan perempuan hamil.” Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Ayat (1) huruf f ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.⁵³

Peran masyarakat dalam menjamin kesehatan produk tembakau perlu ditingkatkan agar tujuan dari Peraturan Pemerintah ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menjamin kelestarian tanaman tembakau, melanjutkan upaya peningkatan kualitas tanaman tembakau agar mampu bersaing dengan kualitas tembakau impor dan dapat memenuhi kebutuhan industri rokok dalam negeri. Untuk melindungi kesehatan produk tembakau, perlu juga berkoordinasi dengan lintas departemen terkait, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Menjual Rokok Kepada Anak di Bawah Umur

⁵³Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Adapun beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah umur, adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha

Berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak di bawah umur, berdasarkan dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, mereka mengaku beliau mengetahui bahwa rokok tidak boleh di jual kepada anak di bawah umur, namun beliau tetap menjual rokok kepada siapa saja yang membelinya termasuk juga anak di bawah umur. Pelaku Usaha mengaku hanya sadar tentang tidak boleh tidak mengetahuinya, nomor berapa peraturan tersebut, kapan di undangkannya, dan akan ada sanksi yang akan diberikan bagi pelanggarnya beliau mengatakan sama sekali tidak tahu.

Dengan rendahnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dalam memperjual belikan barang kepada konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap pihak konsumen khususnya anak di bawah umur dan berprinsip hanya mencari keuntungan dengan memanfaatkan.⁵⁴

⁵⁴ Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2019). 15

Selain itu salah seorang pelaku usaha mengatakan, beliau mengetahui bahwa rokok tidak boleh di jual kepada anak di bawah umur, namun beliau tetap menjual rokok kepada siapa saja yang membelinya termasuk juga anak di bawah umur. Karena menurut beliau tidak mungkin untuk tidak menjual rokok ketika ada anak di bawah umur yang membelinya, karena bisa saja rokok tersebut bukan untuk digunakan sendiri oleh si anak tetapi untuk orang lain seperti ayah, paman, abang, dan lainnya yang menyuruh anak tersebut untuk membeli rokok.

b. Aturan Hukum Yang Tidak Berjalan

Adanya Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentunya memberikan dampak positif terhadap usaha untuk menekan tingginya jumlah perokok anak. Namun, dalam praktek sehari-hari pelaku usaha tetap saja menjual rokok kepada anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan keterangan pelaku usaha, selama beberapa tahun berjualan termasuk menjual rokok kepada anak di bawah umur, tidak pernah ada sekalipun teguran apalagi sanksi yang diterima terkait perbuatan tersebut.

Padahal jika melihat aturan hukumnya, hal tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang. Sehingga terlihat jelas bahwasanya aturan yang telah ditetapkan untuk melarang

memperjual belikan rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun tidak berjalan di dalam masyarakat.⁵⁵

c. Kurangnya Itikad Baik Dari Pelaku Usaha

Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha pada huruf a juga menyebutkan bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Salah satu bentuk itikad baik yang dapat pelaku usaha lakukan dalam hal ini ialah melarang atau tidak mengizinkan anak di bawah umur untuk membeli rokok. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.

Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang konsumen yang mengatakan ketika ia membeli rokok, tidak pernah ada larangan dari pelaku usaha agar ia tidak membeli rokok, disebabkan usianya yang masih dibawah 18 tahun atau belum dewasa. Pelaku usaha tetap saja menjual seperti ia menjual kepada konsumen lain yang sudah dewasa. Padahal itikad baik sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya.⁵⁶

⁵⁵ Isnantiana, Nur Iftitah, *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (April 2019), Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 19-35

⁵⁶ Barkatullah, Abdul Hakim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2017). 61

d. Rendahnya Kepedulian Masyarakat

Pada Pasal 53 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 disebutkan bahwa “Masyarakat dapat berperan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.” Selanjutnya, peran serta masyarakat tersebut salah satunya dapat dilaksanakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 54 huruf (e) yaitu “kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. Namun di dalam kenyataannya, pelaku usaha bisa dengan bebas untuk menjual rokok kepada anak di bawah umur, bahkan tidak pernah ada teguran yang didapatkan oleh pelaku usaha terkait tindakannya tersebut. Hal tersebut mencerminkan tingkat kepedulian dari masyarakat masih sangat rendah. Sehingga perbuatan pelaku usaha yang seharusnya tidak dibenarkan, justru oleh masyarakat sendiri seakan-akan mendapatkan pembenaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat setidaknya 6 (enam) hal yang menyebabkan pelaku usaha menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah tahun. Namun dapat dipahami bahwa tidak adanya penyuluhan dan

pengawasan sertanya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi penyebab utama dan paling mendasar dibandingkan keempat penyebab lainnya.⁵⁷

4. Faktor Penyebab Anak di Bawah Umur Mengonsumsi Rokok

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang naramsumber bahwa memiliki alasan mengonsumsi rokok diantaranya:

a. Merokok dikarenakan kondisi lingkungan

bahwa merokok juga dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dimaksudkan yaitu meliputi lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan lingkungan pergaulan. Kebiasaan merokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, di antaranya pendidikan orang tua, pengawasan yang kurang dari orang tua dan lingkungan sekitar, seperti saudara kandung dan teman akrab yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk merokok. Selain itu, kebiasaan merokok pada perempuan dipengaruhi pula oleh pola hidup yang mulai bergeser. Mayoritas seorang anak di bawah umur merokok beralih bahwa dengan merokok bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan stres dan bisa meringankan sedikit beban yang sedang mereka

⁵⁷*Ibid*

alami. Sehingga, setelah merokok mereka kadang bisa merasa nyaman dan lebih rileks dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya.⁵⁸

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak teman sebaya yang merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya. Terdapat duakemungkinan yang terjadi dari fakta tersebut, pertama individu tersebut terpengaruh oleh temantemannya atau sebaliknya. Hal tersebut berarti bahwa positif dan negatif teman sebaya akan berpengaruh pada pembentukan identitas individu. Misalnya, individu yang cenderung bergaul dengan teman-teman sebayanya yang sering merokok ataupun minum-minuman keras akan sangat rentan untuk mengikuti gaya hidup mereka.⁵⁹

b. Merokok untuk mengatasi kekecewaan

Pada masa kini merokok merupakan suatu pemandangan yang sangat tidak asing. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, salah satu hal yang melatarbelakangi individu merokok adalah untuk menghilangkan kekecewaan dan menganggap perbuatannya tersebut tidak melanggar. Terlebih lagi pada

⁵⁸ Wijayanti, Dwi Suryani, *Belajar IPA dari Sebatang Rokok*, (Surakarta: CV. Pajang Putra Wijaya, 2022). 91

⁵⁹*Ibid*

individu atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan kecewa. Kecewa adalah keadaan kondisi di mana antara keadaan atau kondisi dan sistem sumber daya biologis, psikologis dan sosial yang ada pada individu mengalami ketidaksepadanan dan nyata atau tidak nyata.⁶⁰

Kekecewaan adalah tanggapan yang menyeluruh dari tubuh terhadap setiap tuntutan yang datang kepada individu. Kecewa pada dasarnya disebabkan oleh ketidaktahuan individu atas batasan-batasan tentang dirinya. Hal ini sejalan dengan kegiatan merokok yang dilakukan oleh individu di depan orang lain, terutama dilakukan di depan kelompoknya karena mereka sangat tertarik kepada kelompok atau dengan kata lain terikat dengan kelompoknya. Ketika individu dalam keadaan kecewa, seseorang tersebut lebih memilih suatu pemecahan masalah dengan mencoba hal baru yang kebanyakan bagi mereka dapat membuat dirinya merasa nyaman dan tenang. Akan tetapi cara mereka untuk mengatasi rasa kecewa juga berbeda-beda. Banyak yang melakukannya dengan hal-hal yang negatif akan tetapi juga banyak yang melampiaskan rasa

⁶⁰ Natalia Pratikasari dan Pambudi Handoyo, *Makna Merokok Bagi Perempuan Berjilbab di Surabaya*. Paradigma : Vol. 02, No. 03, (2014). 3

kecewanya dengan hal yang positif. Ketika mengalami situasi demikian individu akan melihat suatu tindakan individu lain yang dirasanya akan membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa kecewa yang dialaminya. Meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan norma dan peranan yang sedang dialami.

c. Merokok Dikarenakan Adanya Hubungan Pertemanan

Perilaku merokok juga disebabkan oleh pengaruh kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya seringkali menjadi faktor utama dalam masalah penggunaan rokok oleh individu. Selama masa remaja, seorang individu mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebayanya dari pada dengan orang tua. Hal ini berarti bahwa teman sebaya mempunyai peran yang sangat berarti bagi individu, karena remaja mulai bergabung dengan kelompok sebaya. Sikap teman sebaya terhadap penggunaan berbagai zat termasuk nikotin dapat mempengaruhi individu untuk menggunakan zat tersebut. Beberapa orang mulai mencoba rokok adalah untuk mengendalikan emosi seperti kecemasan kerja. Merokok mungkin dianggap dapat meningkatkan performansi dalam ujian dan memperbesar kesempatan seseorang untuk meraih prestasi akademik.

Pengaruh kuat teman sebaya atau sesama remaja merupakan hal penting yang tidak dapat diremehkan dalam masa-masa remaja. Di antara pada individu terdapat jalinan yang kuat. Pada kelompok teman sebaya ini untuk pertama kalinya individu menerapkan prinsip-prinsip hidup bersama dan bekerja sama. Keberadaan teman sebaya sangat mempengaruhi tingkah laku, minat bahkan sikap dan pikiran remaja. Misalnya pengaruh terhadap cara berpakaian, gaya hidup, merokok dan sebagainya.⁶¹

e. Merokok dikarenakan gaya hidup

Merokok tidak hanya sekedar bermakna sebagai hubungan pertemanan dan sebuah kebutuhan. Akan tetapi merokok juga dapat bermakna sebagai lifestyle atau gaya hidup bagi penikmatnya. Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Semakin banyaknya kebutuhan hidup manusia, semakin menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup (*lifestyle*). Sebagai dampaknya, hal ini menuntut setiap orang untuk selalu *up too date*. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab seorang

⁶¹ Astuti, Dwi Riya, *Hubungan Antara Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok*. Psikoborneo, Vol. 6, No. 1, 2018, 2018, Universitas Mulawarman Samarinda. 74-80

perempuan menjadi perokok. Hampir semuanya menyatakan bahwa faktor lingkungan mempunyai andil yang sangat besar atas terbentuknya perilaku merokok dalam diri mereka. Misalnya faktor lingkungan pergaulan yang mampu merubah seorang yang bukan perokok menjadi perokok berat. Lingkungan pergaulan mempunyai pengaruh yang cukup kuat karena dalam kesehariannya seseorang selalu berinteraksi sosial dengan lingkungan pergaulan bersama teman-temannya.⁶².

⁶² Maulana Fauzi, *Mahasiswa Perokok tentang perempuan di kampus*, *Dialektika* Vol. 15, No. 01, 2020. Universitas Airlangga Surabaya. 33-40

BAB IV
ANALISIS IMPLEMETASI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 109 TAHUN 2012
TERHADAP PENJUALAN ROKOK DI BAWAH
DI KOTA SEMARANG

A. Fenomena Keadaan Penjualan Rokok di Kota Semarang

Tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya bukanlah hanya tanggung jawab orang tua tapi juga tanggung jawab pemerintah beserta seluruh warga masyarakat Indonesia dalam memberikan hakanak untuk mendapatkan hidup yang sehat serta lingkungan yang sehat. Dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dimana peraturan pemerintah ini merupakan salah satu bentuk peraturan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 116 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam permasalahan ini peneliti masih melihat terdapat pelaku usaha menjual rokok kepada anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di Kota Semarang, dapat diketahui bahwa para pelaku usaha masih menjual rokok pada anak yang masih di bawah umur meskipun mengetahui dampak negatif dari rokok apabila dikonsumsi oleh anak di bawah umur. Padahal hal tersebut telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dengan menggunakan mesin layanan diri (ATM), dijual kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, dijual kepada perempuan hamil. Dalam setiap kemasan produk rokok wajib meletakkan label yang berisi kalimat dilarang menjual produk rokok pada anak-anak.

Penulis melaksanakan observasi dengan melaksanakan wawancara kepada 10 orang yang merupakan pelaku usaha dimana data tersebut digunakan bagi Penulis dalam melihat fenomena yang terjadi dilapangan. Hasil nya menunjukkan 98% penjual tetap melakukan penjualan kepada anak di bawah umur dan pembeli di bawah umur tetap bisa melakukan pembelian rokok. Berikut hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Penulis:

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah warung anda menjual rokok?”

dapat disimpulkan bahwa hampir pelaku usahadata yang didapat dari 10 responden, terdapat responden pelaku usaha menyatakan bahwa warungnya melakukan penjualan produk rokok.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penelititerhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah warung anda melayani pembelian rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun?” data yang didapatkan dari 10 responden, 9 diantaranya tetap melakukan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Sedangkan 1 diantaranya menyatakan tidak melakukan penjualan rokok terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penelititerhadap pelaku usaha di Kota Semarangdari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah menanyakan secara langsung kepada pembeli rokok mengenai usia dan latar belakang pembelian rokok?” data yang didapatkan dari 10 responden, 8 responden menyatakan selalu menanyakan langsung mengenai usia dan latar belakang pembelian rokok dan 2 responden menyatakan tidak pernah menanyakan terkait usia dan latar belakang pembeli rokok.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarangdari hasil pertanyaan “Apakah pernah melakukan penolakan pembelian rokok pada pelanggan anak di bawah usia 18 tahun?” data yang didapat dari 10 responden, 9 di antaranya menyatakan pernah melakukan penolakan

terhadap pembelian rokok pada anak di bawah umur. Sedangkan 1 lainnya tidak pernah melakukan penolakan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah pernah mendapat teguran dari pihak Sekolah/orangtua/masyarakat terkait penjualan rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun?” hasil data yang didapat dari 10 responden, 0 responden menyatakan pernah mendapat teguran dari pihak sekolah/orang tua/masyarakat dan 10 responden menyatakan tidak pernah.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur pelarangan penjualan rokok terhadap anak di bawah umur?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden tidak mengetahui mengenai kebijakan pemerintah yang mengatur pelarangan penjualan rokok terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah pernah mendapatkan edukasi terkait peraturan ini oleh pihak terkait? (pemerintah, Dinas Kesehatan, pihak perusahaan rokok)?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden menyatakan pernah mendapatkan edukasi dari aparat dinas kesehatan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah pernah mendapat teguran dari pihak terkait?(Pemerintah setempat/Dinas Kesehatan)?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden menyatakan belum pernah mendapat teguran dari pemerintah atau aparat Dinas Kesehatan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah peraturan terkait penjual rokok kepada anak sudah berjalan dengan baik?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden menyatakan bahwa peraturan terkait penjual rokok kepada anak masih belum berjalan dengan baik di masyarakat.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pelaku usaha di Kota Semarang dari hasil pertanyaan “Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun (di bawah umur) penting?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden menyatakan aturan yang mengatur terkait penjualan rokok kepada anak di bawah umur itu penting.

Penulis juga memberikan beberapa pertanyaan terkait fenomena keadaan pembeli, alasan penjual tetap melakukan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, serta pendapat penjual tentang usia wajar seseorang untuk merokok. Dari 10 responden, terdapat 1 orang responden menjawab bahwa dalam sehari telah menjual rokok 3 sampai dengan 5 orang pembeli rokok usia di bawah 18

tahun pada hari masuk sekolah. Kemudian 5 responden menjawab jika dalam sehari warungnya bisa kedatangan 5 sampai dengan 10 orang pembeli rokok usia di bawah 18 tahun. Sisanya sebanyak 2 responden menjawab dalam sehari warungnya dapat melakukan penjualan terhadap anak di bawah 18 tahun sebanyak lebih dari 10 orang.

Pertanyaan mengenai usia wajar seseorang merokok, dari 10 responden 2 diantaranya menjawab usia diatas 16 tahun adalah usia wajar seseorang untuk merokok. Kemudian 8 responden menjawab usia wajar untuk merokok adalah di atas 20 tahun. Terkait dengan latar belakang pelaku usaha tetap melakukan menjual rokok terhadap anak di bawah umur, 9 responden menjawab mencari keuntungan menjadi latar belakang yang paling utama tetap terjadinya transaksi tersebut.

Pada perdagangan dalam memperjual belikan rokok pada anak dijelaskan bahwa telah dijelaskan dalam aturan. Dalam salah satu sisi dari kotak rokok yang beredar di Indonesia terdapat suatu kalimat “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.” Hal tersebut senada dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, pada Pasal 21 huruf a disebutkan bahwa “Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan Pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan

hamil.”Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pada Pasal 8 ayat (1) huruf f ditetapkan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Jika melihat praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tetap saja menjual rokok meskipun kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, padahal hal tersebut telah jelas dilarang. Oleh karenanya jika dilihat dari UUPK maka pelaku usaha tersebut sudah tidak mengikuti ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, yaitu salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha ialah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan suatu produk yang dijualnya. Hal tersebut terbukti meskipun pada salah satu sisi pada kotak rokok terdapat keterangan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, namun pelaku tetap menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan pada Pasal 1 angka 3 memberikan definisi

rokok, yaitu “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Di Indonesia khususnya di Kota Semarang, rokok merupakan suatu barang yang sangat mudah untuk dijumpai, hampir di setiap kedai, toko, swalayan dan tempat-tempat perbelanjaan lainnya menjual berbagai jenis dan merek rokok. Dengan sangat mudah dijumpainya tempat untuk membeli rokok maka tidak heran jika jumlah pengonsumsi rokok di Indonesia khususnya kota Semarang sangat tinggi. Hal ini juga salah satu hal yang menyebabkan dari tahun ke tahun jumlah perokok di bawah usia 18 tahun semakin meningkat.

Perlindungan hukum bagi konsumen secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua hal, sebagaimana teori milik Philipus M. Hadjon⁶³, yaitu perlindungan preventif (mencegah) dan perlindungan represif (menanggulangi/menyelesaikan). Menyangkut dengan penjualan rokok yang dilakukan pelaku usaha terhadap anak di bawah umur, perlindungan preventif memiliki tujuan guna mencegah terjadinya peristiwa sengketa

⁶³ Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). 34

melalui peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pengajuan keberatan-keberatan oleh rakyat. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan khusus yang terkait dengan produk rokok. Seperti dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ini cukup jelas mengatur rokok dalam hal produksi, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan juga kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga telah memberikan perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41, yang menyatakan “penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahayayangmengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial”. Selanjutnya, perlindungan preventif lainnya yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan penyuluhan baik kepada pelaku usaha, konsumen (dalam hal ini anak yang masih di bawah umur) maupun orang tua dari konsumen. Penyuluhan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui pendidikan dan pemahaman terhadap konsumen mengenai dampak buruk terhadap penggunaan rokok (produk tembakau) bagi kesehatan seperti yang

disebutkan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Berdasarkan Pasal 4 UUPK salah satu hak konsumen pada huruf (f) ialah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak tersebut dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan dan keterampilan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan suatu produk.

Sedangkan perlindungan represif, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk menanggulangi/menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Menurut penulis perlindungan represif dilakukan dengan berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 yang telah memberikan perlindungan berupa kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk tembakau. Selain pemulihan kesehatan fisik dan mental juga terdapat pemulihan kesehatan sosial yang telah ditetapkan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga telah memberikan perlindungan represif berupa kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk tembakau. Selain pemulihan kesehatan fisik dan mental juga terdapat pemulihan kesehatan sosial yang telah ditetapkan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Para pelaku usaha seharusnya dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, seperti halnya pelaku usaha yang telah merugikan para konsumen karena tidak memenuhi perjanjian diawal yang telah ia beritahukan lewat informasi yang diberikan kepada para konsumen. Setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur, karena konsumen berhak mendapatkan rasa aman dari pelaku usaha. Apabila konsumen dirugikan maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dilakukannya, maka hal tersebut dapat dikatakan pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Pada Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat menggunakan jasa dan/atau barang yang di konsumsi oleh konsumen. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha wajib mempertanggung jawabkan segala kerugian yang dialami konsumen. Kerugian yang dialami konsumen merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para konsumen yang terdapat dalam perjanjian. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga telah memberikan perlindungan represif berupa kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental akibat penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk tembakau. Selain pemulihan kesehatan fisik dan mental juga terdapat pemulihan kesehatan sosial yang telah

ditetapkan dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

Penulis juga menyebarkan kuesioner sebanyak 10 orang pembeli (perokok aktif) yang merupakan anak di bawah umur masih dapat melakukan pembelian rokok secara bebas. Berikut rekapitulasi wawancara yang disebar oleh Penulis:

Dari hasil pertanyaan “Apakah anda perokok aktif?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden merupakan perokok aktif.

Dari hasil pertanyaan “Apakah keluarga (orang tua, istri, suami, dsb) mengetahui jika anda merupakan perokok aktif?” data yang didapatkan 10 responden, 8 responden menyatakan keluarga mengetahui bahwa responden perokok aktif dan 2 responden menyatakan keluarga tidak mengetahui.

Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah mengalami penolakan ketika hendak melakukan pembelian rokok?” data yang didapat dari 10 responden, 1 responden menyatakan pernah mendapat penolakan saat membeli rokok dan 9 responden menyatakan tidak pernah.

Dari hasil pertanyaan “Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun (di bawah umur)?” data yang didapat dari 10 responden, 1 responden mengetahui terkait kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun dan 9 responden lainnya tidak mengetahui terkait kebijakan

pemerintah yang mengatur penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun.

Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah mendapat edukasi atau sosialisasi terkait pelarangan penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun (di bawah umur)” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden menyatakan pernah mendapat anda pernah mendapat edukasi atau sosialisasi terkait pelarangan penjualan rokok terhadap anak di bawahusia 18 tahun.

Dari hasil pertanyaan “Apakah anda pernah memberi edukasi atau sosialisasi kepada penjual yang menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun?” data yang didapat dari 10 responden, 10 responden menyatakan tidak pernahedukasi atau sosialisasi kepadapenjual yang menjual rokok kepadaanak di bawah usia 18 tahun

Dari hasil pertanyaan “Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak di bawah usia 18 tahun (di bawah umur) penting?” data yang didapat dari 25 responden, 25 responden menyatakan aturan yang mengatur terkait penjualan rokok kepada anak di bawah umur itupenting.

Penulis juga memberikan pertanyaan kepada 10 responden terkait usia saat pertama kali menjadi perokok aktif. 3 responden menjawab usia bawah 14 tahun adalah usia ketika mereka pertama kali menjadi perokok aktif, sedangkan 4 lainnya menjadi perokok aktif di usia diatas

15 tahun, dan 3 responden lainnya menyatakan bahwa usia pertama kali merokok adalah 16 tahun.

Kemudian Penulis bertanya terkait tempat biasa membeli rokok. 7 responden pembeli menyatakan jika mereka biasa melakukan pembelian rokok pada warung kelontong dan 3 sisanya melakukan pembelian di minimarket. Pada pertanyaan terkait usia wajar seseorang untuk merokok, 7 responden menjawab usia wajar seseorang untuk merokok adalah diatas 15 tahun. Sedangkan 3 responden lainnya menjawab usia diatas 18 tahun adalah usia wajar untuk seseorang merokok.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait fenomena penjualan rokok kepada anak di lapangan masyarakat Kota Semarang menganggap penting peraturan pelarangan penjualan rokok di Kota Semarang dengan cara Dinas Kesehatan memberi sosialisasi dasar yang mereka ketahui kepada pembeli ataupun penjual, namun banyak data dilapangan yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur larangan penjualan rokok. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi secara umum, hanya terdapat di Kampus dan hanya melalui radio, atas peraturan terkait hal tersebut. Sehingga sosialisasi hanya dapat diterima oleh kalangan tertentu saja dalam hal ini hanya Mahasiswa, dan kurangnya peran anggota penegak hukum yang ada di Kota Semarang untuk menjadikan fokus utama tentang penegakan hukum terhadap adanya larangan penjualan rokok.

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Terhadap Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Semarang

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kesehatan di mana dalam Bagian Ketujuh Belas pasal 113 s/d 116 tercantum mengenai “Pengamanan Zat Adiktif”. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam memerangi bahaya merokok terhadap kesehatan masyarakat meskipun peraturan pemerintah ini dianggap belum mampu menghentikan bahaya merokok seutuhnya kepada masyarakat, tetapi peraturan pemerintah ini sudah cukup untuk mengurangi bahaya merokok.⁶⁴

Berdasarkan fakta lapangan, anak di bawah umur yang memiliki perilaku merokok tidak mendapatkan hak atas standar kesehatan serta lingkungan yang bersih dan aman. Upaya dilarangnya menjual rokok pada anak-anak pun telah dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan produksi rokok dengan memberikan peringatan terletak pada bagian dari sisi bungkus rokok yang terjual di

⁶⁴ Rani Triana Simatupang dan Emilia Rusdiana, ‘*Larangan Penjualan Rokok Pada Anak di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*’, Novum: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 2016. 5

Negara ini terdapat kalimat yang telah diatur dalam Pasal 21 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mengatakan bahwa: “Selain pencantuman informasi tentang kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (a), pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau wajib dicantumkan Pernyataan, dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil.”

Dalam fenomena permasalahan ini, peneliti melihat masih terdapat warung pedagang yang menjualkan produk rokok pada anak di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pedagang, dimana para pedagang masih tetap menjualkan rokok pada anak yang masih di bawah umur meskipun mengetahui dampak negatif dari rokok apabila di konsumsi oleh anak di bawah umur. Ibu Sri selaku salah satu pemilik warung di Kota Semarang mengatakan⁶⁵, bahwa keuntungan dalam penjualan rokok di warung terdapat dua faktor. Faktor yang pertama adalah membuka sebuah warung usaha adalah sumber penghasilan dari pelaku usaha untuk mencari nafkah. Menurut responden berupa pelaku usaha ketika terdapat seseorang yang datang akan membeli sebuah barang mereka akan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Pelaku Usaha di Kota Semarang

menjualnya meskipun barang yang di jual telah melanggar peraturan perundang-undangan yang ada karena menjual barang yang tidak sesuai dengan label dalam kemasan. Faktor kedua yaitu pelaku usaha masih menjual rokok kepada anak dikarenakan mengesampingkan atas adanya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur dilarangnya memperdagangkan rokok kepada anak di bawah umur.

Larangan penjualan tersebut disebutkan dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan bahwa dilarang menjual belikan kepada anak di bawah umur 18 tahun dan perempuan hamil. Fakta di lapangan menunjukan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang masih menjual-belikan produk tembakau seperti rokok pada anak di bawah umur sehingga anak di bawah umur tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen dari produk rokok. Konsumen juga mempunyai hak untuk dilindungi apabila membeli sebuah produk yang tidak sesuai dengan label kemasan yang ada dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Al Arief, dan T. Hafliyah, 'Perlindungan Untuk Konsumen Mengenai Pedagang Yang Masih Memperdagangkan Rokok Pada Anak Yang Masih Berda Di bawah Umur Di Kota Banda Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2/No. 1/2018). 59.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab mengenai pengendalian produk tembakau seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah ini. Bentuk pengendaliannya adalah pada dasarnya membatasi jumlah iklan rokok terutama pada media-media umum seperti majalah dan koran serta melarang berbagai kegiatan promotif terhadap rokok seperti *sponsorship* di sebuah *event* di acara-acara sekolah, kampus, serta *event* yang bersifat edukatif. Terhadap kesehatan masyarakat dengan mengatur pengendalian tembakau terhadap industri rokok, seperti Bentuk pengamanan yang dilakukan pemerintah dilakukan dari akses iklan dan edukasi iklan, mendorong pengembangan kajian dan penelitian serta diversifikasi produk tembakau. Bentuk-bentuk penyelenggaraan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam hal produksi dan impor, peredaran, Perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Terdapat beberapa akibat hukum yang dapat timbul dari kegiatan pelaku usahayang menjual rokok kepada anak yang masih berusia di bawah 18 tahun. Melihat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 pada Pasal 60 ayat (3) telah memberikan beberapa sanksi, yaitu: Dalam melakukan pengawasan Produk Tembakau yang beredar, iklan, dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan dapat mengenai sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;

- b. Teguran tertulis;
- c. Penarikan produk;
- d. Rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan/atau
- e. Rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Kosumen⁶⁷, perbuatan pelaku usaha yang menjual rokok kepada anak di bawah umur merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf f. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (4) UUPK disebutkan bahwa “pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran Lebih lanjut UUPK juga memberikan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 8 UUPK, hal tersebut terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

⁶⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan uraian berikut, peneliti menyimpulkan bahwa akibat hukum yang paling mungkin untuk diterapkan dengan konsisten dan berkelanjutan ialah akibat hukum seperti yang tertera dalam Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yaitu diawali dengan memberikan teguran lisan kemudian memberikan teguran tertulis, hingga melakukan penarikan produk. Namun untuk rekomendasi penindakan yang lebih tegas seperti yang tercantum di dalam perundang-undangan dengan memberikan sanksi pidana dan/atau denda bagisetiap pelanggarnya, di Indonesia khususnya Kota Semarang masih terbilang sulit untuk diterapkan, mengingat sejauh ini belum ditemukan satupun sanksi serius yang telah diberikan oleh instansi berwenang kepada pelanggarnya. Dengan demikian suatu efektivitas hukum dapat terwujud apabila penerapan dari sebuah aturan telah mencapai tujuan dalam mencegah tindakan yang tidak diharapkan. Suatu peraturan harus diukur terlebih dahulu agar hukum dapat dipahami dan menghindari makna istilah yang sulit dipahami. Jika peraturan tidak dapat dimengerti maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap masyarakat dalam mematuhi hukum itu sendiri.

Dalam menegakkan suatu peraturan, Gicelle selaku narasumber Dinas Kesehatan⁶⁸, berpendapat bahwa

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Gicelle Maher Selaku Koordinator Promosi Kesehatan Kota Semarang pada Senin tanggal 11 April 2023

terdapat kemungkinan bahwa ada faktor yang berpengaruh dalam berlangsungnya penegakan sebuah kebijakan hukum baik faktor penghambat maupun faktor pendukung. Dalam fenomena kebijakan terhadap dilarangnya memperdagangkan produk rokok pada anak-anak di Kota Semarang terdapat faktor pendukung terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Gicelle menambahkan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu faktor pendukung dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 untuk menangani permasalahan perilaku merokok yang terjadi. Perangkat Daerah yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia seperti lembaga Dinas Kesehatan yang ada juga merupakan faktor pendukung dalam penegakkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 dan program-program khusus yang sudah dilakukan oleh lembaga perangkat daerah untuk mencegah perilaku merokok di Kota Semarang. Namun, fakta di lapangan mengatakan bahwa masih ditemukan pedagang yang menjualkan produk rokok pada anak yang masih di bawah umur yang apabila dibiarkan akan merugikan bagi kesehatan anak. Sehingga terdapat faktor penghambat atau kendala dalam melakukan implementasi kebijakan

dilarangnya memperdagangkan produk rokok pada anak-anak.

Pada penelitian ini menurut penulis terkait efektivitas hukum di lingkungan masyarakat terdapat sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam komponen yang bekerja dalam sebuah sistem hukum, komponen tersebut bekerja, saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua faktor bekerja dengan baik maka dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum bekerja secara efektif.

Larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur pun ada yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan wawancara dengan Gicelle selaku narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan terjadi kemungkinan adanya pemahaman yang berbeda sangatlah kecil, karena Peraturan daerah sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang sesuai dan dibuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam melakukan penertiban kepada pelaku usaha berdasarkan wawancara dengan Gicelle selaku Dinas Kesehatan juga menambahkan bahwa dalam menertibkan pedagang agar tidak memperdagangkan produk rokok

pada anak-anak belum terdapat Pasal tertentu dalam peraturan kawasan tanpa rokok yang mempunyai fokus khusus pada perlindungan anak di bawah umur sebagai konsumen rokok dan belum terdapat pasal yang mengatur secara spesifik untuk menertibkan perilaku pedagang yang memperdagangkan rokok pada anak yang masih di bawah umur. Saat ini, dalam menertibkan sebuah aturan dari produk tembakau di Kota Semarang, Kota Semarang masih lebih terfokus pada penjualan rokok ilegal yang masih kerap terjadi di masyarakat Kota Semarang. Faktor struktur hukum mengenai aparat penegak hukum juga menjadi salah satu factor efektivitasnya sebuah tauran hukum. Dalam melaksanakan penegakan pada suatu aturan hukum selalu berkaitan dari perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum.⁶⁹

Suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target masyarakat atau badan hukum yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan bahwa aturan hukum tersebut telah efektif. Berbicara mengenai efektivitas hukum di lingkungan masyarakat maka berbicara tentang sebuah penilaian terhadap sistem hukum yang kompleks. Terdapat berbagai macam faktor yang bekerja dalam sebuah sistem hukum, dimana pada faktor tersebut bekerja saling berhubungan dan saling

⁶⁹ Rika Permatasari dan Wirshely Tan, *Tindakan Hukum Terhadap Pedagang dan Pengusaha Yang Menjual Rokok Kepada Anak Di Kota Batam Indonesia*, Jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Vol.1/No.1/2021. 7

mempengaruhi dalam menjalankan sistem hukum yang mana ketika semua faktor bekerja dengan baik maka dapatlah dikatakan bahwa suatu hukum bekerja secara efektif. Lawrence Meir Friedman memberikan tiga komponen masing-masing mengenai faktor atau komponen dari efektivitas hukum seperti Struktur Hukum mengenai aturan norma hukum, Substansi Hukum mengenai para aparat penegak hukum dan Kultur Hukum mengenai kebudayaan atau kebiasaan masyarakat. Sebagaimana teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai substansi hukum dalam melaksanakan penegakan sebuah hukum tidak terlepas dari peran dari aturan hukum sendiri. Larangan penjualan rokok pada anak di bawah umur pun ada yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, dimana dalam peraturan tersebut mengatur dan/ atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang merupakan sebuah efektivitas hukum, efektivitas hukum yang dimaksud merupakan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Aspek lain dari substansi hukum yaitu aturan, norma, dan tingkah laku seseorang yang berada dalam sistem tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 terdapat sanksi atas larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur pada Pasal 60 Ayat (3) dimana dalam memberikan pengawasan produk tembakau, seseorang dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penarikan produk, dan rekomendasi penghentian sementara kegiatan, dan penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari *personality* penegak hukum.

Faktor struktur hukum mengenai aparat penegak hukum juga menjadi salah satu faktor efektivitasnya sebuah tauran hukum. Dalam melaksanakan penegakan pada suatu aturan hukum selalu berkaitan dari perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dalam kasus ini, yang dimaksud dengan penegak hukum ialah Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melakukan penertiban serta pengawasan yaitu Dinas Kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Gicelle mengatakan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pernah dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi Gicelle juga menambahkan, pengawasan serta penyuluhan tidak dilakukan secara rutin hanya pernah sesekali melakukan penyuluhan ke tempat dimana anak di

bawah umur berkumpul dan hanya dapat melakukan pembinaan berupa teguran.

Menurut Gicelle selaku narasumber dari Dinas Kesehatan, menyatakan bahwa banyak hal yang dapat membuat seseorang merokok terutama bagi anak di bawah umur. Pertama, mengikuti jejak dari orang tuanya yang merokok padahal seseorang memiliki pemikiran untuk mengambil keputusan untuk tidak merokok seperti orang tuanya. Kedua, adanya iklan rokok baik di sosial media, iklan tv, maupun pesan radio, ketiga, adanya ajakan dari teman sebaya untuk menghisap rokok, dan lain sebagainya. Di Indonesia perlu dilakukannya upaya pencegahan guna memotivasi seseorang untuk berhenti merokok.

Menurut Gicelle dari Dinas Kesehatan mengatakan, bahwa salah satu contoh yang upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan memberikan seminar kepada masyarakat. Melaksanakan seminar kepada masyarakat terutama bagi anak di bawah umur dapat menurunkan tingkat perilaku merokok bagi masyarakat. Gicelle menambahkan bahwa Dinas Kesehatan melaksanakan seminar ini dengan cara diantaranya membuat poster dan mengadakan acara diskusi dengan tema edukasi yang berhubungan dengan merokok.

Kendala yang dialami oleh Dinas Kesehatan menurut Ibu Gicelle selaku Dinas Kesehatan Kota Semarang mengatakan kendala dalam melakukan

implementasi Gicelle karena perbedaan sikap dan karakter yang dimiliki para pelaku usaha. Gicelle juga menambahkan sulit sekali dalam melakukan pengawasan masyarakat seperti kepada anak di bawah umur dikarenakan tindakan konsumen yang terkadang tidak terlihat saat membeli produk rokok di sebuah warung atau toko swalayan karena kebanyakan dari mereka mendapatkan rokok dari kerabat.

Dalam melaksanakan penegakan pada aturan hukum selalu berkaitan dengan sarana atau fasilitas dikarenakan sarana atau fasilitas mempunyai pengaruh yang besar untuk kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Berdasarkan fakta peneliti tidak menemukan banyaknya spanduk, stiker, atau terdapat iklan yang menyampaikan bahwa dilarang memperdagangkan produk rokok pada anak-anak di berbagai daerah di Kota Semarang hanya terdapat spanduk besar di Jalan Utama saja. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penghambat, karena dengan jaranganya spanduk larangan merokok di daerah seperti kecamatan dan kelurahan di pinggiran Kota Semarang sangat membantu pihak atau lembaga atau dinas yang terkait dalam melaksanakan sebuah sosialisasi sehingga hal ini juga dapat membantu pihak penegak hukum Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.

Tidak adanya iklan yang tersebar secara menyeluruh mengenai larangan penjualan rokok ada anak di bawah umur juga menyebabkan masyarakat

tidak dapat memperingati satu sama lain melainkan peneliti menemukan iklan produk rokok Sekitaran Jalan Kota Semarang Tengah. Selain itu, yang menjadi penghambat dalam melakukan penyuluhan adalah kurangnya dana untuk pembuatan spanduk serta kurangnya personil yang dimiliki oleh Dinas Kota Semarang apabila ingin melakukan penyuluhan serta pengawasan secara maksimal dengan berbeda-beda jenis pengawasan yang akan dilakukan terhadap masyarakat.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

Faktor efektivitas hukum tidak hanya mengenai substansi hukum dan struktur hukum saja tetapi juga memerlukan kultur kehidupan masyarakat yang taat

kan aturan hukum. Pelaksanaan dari sebuah peraturan juga dibutuhkan peran masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, memiliki kegunaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat mengatur manusia supaya dapat memahami bagaimana dalam bertindak, berperilaku atau berbuat dan dapat ditentukan sikap nya apabila mempunyai hubungan dengan pihak lain. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan sesuatu mengenai perilaku seseorang untuk menetapkan mengenai aturan seperti apa yang wajib dilakukan dan aturan yang tidak boleh dilarang.

Merokok sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Indonesia, baik kalangan dewasa maupun anak muda (anak di bawah umur) hal lumrah disini terjadi dikarenakan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Perilaku yang terus menerus dilakukan dan menjadi kebiasaan maka akan menciptakan sebuah budaya. Layaknya perilaku merokok yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Anak anak yang mulai mengenal rokok diusia muda, mulai mencoba-coba tanpa mengetahui dengan benar dampak dari tindakan mereka inilah yang mengakibatkan sulitnya kebiasaan merokok bagi anak di bawah umur dihilangkan

Berdasarkan fakta di lapangan saat peneliti akan mewawancarai anak di bawah umur yang sedang merokok, diketahui bahwa mereka merokok beralasan

bila merokok akan dianggap bahwa telah menjadi dewasa. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak sekolah seperti guru terhadap kebiasaan merokok anak-anak sekolah meskipun sudah dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kurangnya kesadaran atas hukum oleh pelaku usaha yang juga sebagai masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala dari kebijakan dilarangnya memperdagangkan produk rokok pada anak-anak. Wawancara yang dilakukan dengan Sri sebagai pelaku usaha mengatakan masyarakat lainnya mengetahui apabila pelaku usaha yang masih menjual rokok tidak pernah memberikan teguran agar tidak lagi memperdagangkan rokok kepada anak-anak.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan anak di bawah umur merokok itu dikarenakan mudahnya transaksi jual beli rokok yang dilakukan pelaku usaha. Ibu sri menjelaskan bahwa mereka hanya memikirkan keuntungan tanpa mengetahui dampak dari penjualan rokok itu sendiri. Dengan demikian, masih kurangnya peran yang dilakukan untuk melindungi perlindungan hukum bagi seorang anak di bawah umur. Kurangnya perhatian terhadap anak dari lingkungan sekitar dapat mengakibatkan anak merasa bebas dalam membeli dan

menghisap sebatang rokok yang dijual oleh pelaku usaha.

Menurut teori Hans W. Misklitz menyatakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kebijakan kompensatoris. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku usaha hanya mementingkan faktor ekonomi tanpa memedulikan hak atas keamanan dan kesehatan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian perilaku merokok sudah hampir menjadi budaya di Kota Semarang dikarenakan berdasarkan hasil observasi sering terdapat seorang anak di bawah umur merokok yang dikarenakan adanya kebiasaan untuk merokok di warung atau cafe yang sudah menjadi tempat merokok untuk anak di bawah umur. Dalam hal ini, masyarakat juga mempunyai peran dalam mewujudkan tujuan dari sebuah peraturan hukum yang telah diatur dalam Pasal 53 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengatakan warga atau masyarakat umum mempunyai peran dalam mengamankan bahan yang didalamnya terdapat zat adiktif dalam bentuk produk tembakau untuk kesehatan agar dapat menghasilkan lingkungan yang sehat serta kesehatan yang optimal.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, maka dari ketiga faktor ini hal yang paling mempengaruhi dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ialah *legal structure*, hal ini dikarenakan pengawasan serta penyuluhan juga telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang belum dilaksanakan secara

maksimal. Dalam hal ini, Pemerintah dapat melaksanakan program bersama dengan pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan positif sehingga dapat mengurangi kebiasaan merokok yang dimiliki oleh anak di bawah umur. Dengan demikian, hal ini membawa implikasi bahwa peraturan pemerintah ini belum dapat optimal dalam implementasinya kepada masyarakat termasuk para pelaku usaha yang masih menjual rokok kepada anak di bawah umur dan penegak hukum yang tidak melakukan tindakan tegas kepada para pelaku usaha ditambah kurangnya sosialisasi kepada para anak di bawah umur yang sebenarnya dapat dilakukan melalui kampanye bebas rokok baik dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dinas Kesehatan diperoleh hasil yaitu masih minimnya dalam pembuatan spanduk serta kurangnya personil yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang apabila ingin melakukan penyuluhan serta pengawasan secara maksimal dengan berbeda-beda jenis pengawasan yang akan dilakukan terhadap masyarakat. Faktor efektivitas hukum tidak hanya mengenai substansi hukum dan struktur hukum saja tetapi juga memerlukan kultur kehidupan masyarakat yang taat kan aturan hukum. Pelaksanaan dari sebuah peraturan juga dibutuhkan peran masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam melakukan pengawasan serta penindakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Gicelle mengatakan

mengalami kesulitan dalam melakukan penerapan karena perbedaan sikap dan karakter yang dimiliki para pelaku usaha.

Berdasarkan analisis dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap pelaku usaha kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kesadaran atas hukum oleh pelaku usaha yang juga sebagai masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala dari kebijakan dilarangnya memperdagangkan produk rokok pada anak-anak, dan hal ini juga membuktikan bahwa kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap kebiasaan merokok anak-anak sekolah meskipun sudah dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang. Menurut Peneliti terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan masih perlu diperhatikan dan ditegakkan kembali. Hal ini dikarenakan penting dalam kehidupan manusia karena dapat mengatur manusia supaya dapat memahami bagaimana dalam bertindak, berperilaku atau berbuat dan dapat ditentukan sikapnya apabila mempunyai hubungan dengan pihak lain. Oleh karena itu, kebiasaan yang merupakan suatu perilaku seseorang untuk menetapkan mengenai aturan seperti apa yang wajib dilakukan dan aturan yang tidak boleh dilarang.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan pada bab-bab diatas tentang Implementasi Kebijakan dilarangnya memperdagangkan produk rokok pada anak Di Kota Semarang maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Fenomena terkait seseorang anak di bawah umur mengonsumsi rokok di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Hal ini disebabkan mudahnya transaksi penjualan rokok kepada anak di bawah umur masih. Kurangnya pengetahuan tentang hukum oleh pelaku usaha yang juga sebagai masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat atau kendala dari kebijakan dilarangnya memperdagangkan produk rokok pada anak-anak. Pelaku usaha tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam melakukan usahanya serta memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang yang dijual dan memberikan penjelasan terkait rokok.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam jual beli rokok di Kota Semarang masih belum diterapkan secara

maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi atas aturan serta kurang tegasnya penegakan sanksi serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok masih terlihat bebasnya transaksi jual beli dan konsumsi rokok oleh anak-anak di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam jual beli rokok bahwa dinas kesehatan dapat memberikan perhatian lebih terhadap jual beli rokok antara pelaku usaha dan anak di bawah umur sebagai konsumen dengan memaksimalkan sosialisasi peraturan tersebut dan mulai melakukan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.
2. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya menerapkan, melaksanakan dan mengawasi jalannya aturan larangan penjualan rokok terhadap anak berusia di bawah umur dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Orang tua diharapkan dapat menjaga anak-anak, memberikan dan menanamkan nilai, norma dan moral kepada anak

sejak dini. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah serta orang tua yaitu mewajibkan anak yang merokok untuk memiliki kegiatan olahraga sehingga anak merasa tertuntut untuk hidup sehat dan kuat saat berolahraga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachri, Rifkiyati, Endah Truwulandari. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: CV Damera Press.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Harjasumantri, Kusnadi. 2000 . *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Joseph P, Cannon. 2009. *Pemasaran Dasar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Maria Farida Indrati Soeprapt. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius.
- Marwan, Ali. 2021. *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jilid 1*, Medan : CV. EnamMedia.
- Nawawi, Barda Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya.
- Mertokusumo, Sudikno . 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wanthu, Fence. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cencekia.

- Rianto, Adi. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahmadi. 2011. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ochtorina, Dyah Susanti, A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Cetakan Kedua, Sinar Grafika.
- Panjaitan, Hulman. 2021. “*Hukum Perlindungan Konsumen*”. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, Satjipto. 2010 . *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta :Genta Publishing
- Redaksi Plus, *Stop Rokok Mudah, Murah, Cepat* . Depok: Penebar Swadaya, 2007.
- Setyowati, Irma Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wijayanti, Dwi Suryani, 2022, *Belajar IPA dari Sebatang Rokok*, Surakarta: CV. Pajang Putra Wijaya.

Penelitian Ilmiah

Astuti, Dwi Riya, *Hubungan.2018 Antara Konformitas Teman Sebaya Dengan Perilaku Merokok*. Psikoborneo, Universitas Mulawarman Samarinda, Vol. 6, No. 1, 2018, 2018.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2023. *Kota Semarang Dalam Angka 2023*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023.

Fachri, Muhammad Said. 2018. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Cendikia Hukum, Vo.4, No.1.

Fauzi, Maulana. 2020. *Mahasiswa Perokok tentang perempuan di kampus*, Dialektika. Universitas Airlangga Surabaya.Vol. 15, No. 01.

Fitriah, Nisa Annashy. 2018. "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Bidang Kesehatan*", Lex Et Societatis, Vol. 6, No. 10.

Hadinatha, Miftah Faried. *Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 02.

Isnantiana, Nur Iftitah, *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (April 2019), Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Liem, Adrian. 2010. "*Pengaruh Nikotin Terhadap Aktivitas Dan Fungsi Otak Serta Hubungannya*

Dengan Gangguan Psikologis Pada Pecandu Rokok” , Buletin Psikologi Vol. 18, No. 2.

Permatasari, Rika dan Wirshely Tan, *Tindakan Hukum Terhadap Pedagang dan Pengusaha Yang Menjual Rokok Kepada Anak Di Kota Batam Indonesia*, Jurnal Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science, Vol.1/No.1/2021.

Pratikasari, Natalia dan Pambudi Handoyo.2014. *Makna Merokok Bagi Perempuan Berjilbab di Surabaya*. Paradigma : Vol. 02, No. 03.

Sholekah, Aminatus. 2017. *Pengaruh Pemahaman Pola Konsumsi Islami Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswi IAIN Metro (Studi Kasus Pada Jurusan Ekonomi Syariah)*. ”. Skripsi: Fakultas Hukum, IAIN METRO.

Susanti, Yulia Elza Mega Pamela, Dwi Haryanti .2018. *Gambaran Perkembangan Mental Emosional Pada Remaja*, dalam Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference. Vol.1, No.1.

Narasumber Wawancara

Maher, Gicelle, *Wawancara*, Semarang 11 April 2023

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Wawancara bersama Ibu Gicelle selaku pihak Dinas Kesehatan



Wawancara bersama Leila selaku Koordinator Badan Pusat Statistik



Wawancara bersama Anak di Bawah Umur



Wawancara Bersama Pemilik Warung







**Narasumber : Ibu Gicelle selaku Koordinator
Masyarakat Dinas Kesehatan**

Daftar Pertanyaan Dinas Kesehatan

- 1) Apakah Ibu tahu bahwasanya banyak anak-anak berusia di bawah umur banyak mengonsumsi dan membeli rokok di warung?
- 2) Apakah Ibu atau bapak tahu masih banyak anak-anak berusia di bawah umur merokok di Kota Semarang?
- 3) Apakah pernah menegur anak-anak berusia di bawah umur merokok di Kota Semarang?
- 4) Apakah ibu atau jajaran Dinas Kesehatan Pernah melakukan Observasi terhadap penjual rokok di warung?
- 5) Apakah pernah menegur anak-anak berusia di bawah umur merokok di Kota Semarang?
- 6) Apakah pernah dilakukannya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012?
- 7) Apa Kendala Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 terhadap kebijakan larangan penjualan rokok kepada Anak yang masih di bawah umur di Kota Semarang
- 8) Apa upaya tindakan dari dinas kesehatan terkait fenomena ini

Narasumber: Pemilik Warung

Daftar Pertanyaan Pemilik Warung

- 1) Apakah warung anda menjual rokok?
- 2) Apakah warung anda melayani pembelian rokok kepada anak di bawah umur?
- 3) Apakah anda pernah menanyakan secara langsung kepada pembeli rokok mengenai usia dan latar belakang pembelian rokok?
- 4) Apakah pernah melakukan penolakan pembelian rokok pada pelanggan anak dibawah usia 18 tahun (di bawah umur)?
- 5) Apakah pernah mendapat teguran dari pihak Sekolah/ orangtua/ masyarakat terkait penjualan rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (di bawah umur)
- 6) Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur?
- 7) Apakah pernah mendapatkan edukasi terkait peraturan ini oleh pihak terkait? (Pemerintah, Dinas Kesehatan, satpol pp, pihak perusahaan rokok)?
- 8) Apakah pernah mendapat teguran dari pihak terkait? (Pemerintah setempat/Satpol PP?)
- 9) Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur) penting?
- 10) Apakah aturan penjualan rokok ini sudah berjalan semestinya?
- 11) Upaya apa yang dapat dilakukan agar tingkat anak mengonsumsi rokok terhadap anak dapat berkurang?

Daftar Pertanyaan Konsumen (Anak di bawah umur)

- 1) Apakah anda perokok aktif?
- 2) Apakah keluarga (orang tua, istri, suami, dsb) mengetahui jika anda merupakan perokok aktif?
- 3) Apakah anda pernah mendapat teguran dari keluarga (orang tua, istri, suami, dsb)?
- 4) Apakah anda pernah mengalami penolakan ketika hendak melakukan pembelian rokok?
- 5) Apakah anda mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?
- 6) Apakah anda pernah mendapat edukasi atau sosialisasi terkait pelarangan penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun?
- 7) Apakah anda pernah diberi tahu edukasi atau sosialisasi kepada penjual yang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun (dibawah umur)?
- 8) Apakah aturan yang mengatur penjualan rokok terhadap anak dibawah usia 18 tahun penting?

SURAT KETERANGAN RISET



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN

Jl. Pandanaran 79 Telp. (024) 8415269 - 8318771 Kode Pos : 50241 SEMARANG

Nomor : 8 / 3733 / 072 / IV / 2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 10 APR 2023

Kepada ;
Yth. Ka. Bidang KESMAS

di -
SEMARANG

Dasar surat dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tanggal 06 Maret 2023, Nomor: B-1826/Un.10.1/K/PP.00.09/03/2023 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa atas nama :

Nama : Akbar Surya Sukmana
NIM : 1902056047

Yang akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak di Bawah Umur di Kota Semarang" di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang, dilaksanakan pada bulan April 2023 s/d Agustus 2023 dengan catatan selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus mentaati peraturan yang berlaku di Dinas kesehatan dan Pemerintah Kota Semarang.

Demikian harap maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
Kota Semarang SDK



dr. Noerhidayah Rianto, M.Kes

TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Akbar Surya Sukmana
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 06 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ismail Rt 04 Rw 010, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Kota Jakarta
Telepon (HP) : 081293673935
E-mail : akbarsuryasukmana@gmail.com

B. PENDIDIKAN

Pendidikan Formal
2007-2013 : SD Negeri 011 Pagi Percontohan
Kebayoran Lama
2013-2016 : SMP Negeri 87 Jakarta
2016-2019 : SMA Negeri 87 Jakarta

C. PENGALAMAN ORGANISASI

2020-2021 : Pengurus divisi Lomba debat
Lembaga Riset dan Debat UIN
Walisongo

D. PENGALAMAN KERJA

2020-Sekarang : Supervisi Syc Archicteture

2020-Sekarang

: Tim Marketing Nayanika

2021-Sekarang

: Pengurus WO & EO Kawiswara